



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN
PADA POLRESTA KABUPATEN BEKASI
(STUDI KASUS KHUSUS UNTUK BARANG RAMPASAN
KENDARAAN MOTOR RODA DUA)**

TESIS

**DESIA MEGAWATI, SH
0906652545**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN PADA
POLRESTA KABUPATEN BEKASI
(STUDI KASUS KHUSUS UNTUK BARANG RAMPASAN
KENDARAAN MOTOR RODA DUA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Master Kenotariatan**

**DESIA MEGAWATI, SH
0906652545**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Desia Megawati, SH

NPM : 0906652545

Tanda Tangan : 




Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Desia Megawati, SH
NPM : 0906652545
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Pada Polresta Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Khusus Untuk Barang Rampasan Kendaraan Motor Roda Dua)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : F.X. Sutardjo, SH, M.Sc ()
Penguji : A.Y. Dhaniarto, SH, LL.M ()
Penguji : Wenny Setiawati, SH, MLI ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN POLRESTA KABUPATEN BEKASI (STUDI KASUS KHUSUS UNTUK BARANG RAMPASAN KENDARAAN MOTOR RODA DUA)” yang merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini dibuat dengan dorongan semangat, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Suami Penulis, Agung Pribadi Soegito, SH dan Ibunda Penulis Hj. Titin Murniati yang telah memberikan perhatiannya, kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkahnya, pengorbanan serta kepercayaannya yang amat berarti bagi penulis serta kepada seluruh keluarga besar penulis. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak F.X Sutardjo, SH., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak / Ibu Dosen Magister Kenotariatan FHUI yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran berharga selama perkuliahan.
4. Seluruh Narasumber yang telah memberikan informasinya untuk keperluan penyusunan tesis ini.
5. Segenap karyawan dan staf tata usaha Magister Kenotariatan FHUI yang telah memberikan informasi perkuliahan dan membantu keperluan administrasi dalam rangka penyusunan tesis ini.

6. Teman-teman Magister Kenotariatan Salemba angkatan 2009 dengan kekompakkanya memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bentuk penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desia Megawati, SH
NPM : 0906652545
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang
Barang Rampasan Pada Polresta Kabupaten Bekasi
(Studi Kasus Khusus Untuk Barang Rampasan
Kendaraan Motor Roda Dua).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Januari 2012
Yang Menyatakan



Desia Megawati, SH

ABSTRAK

Nama : Desia Megawati, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Pada Polresta Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Khusus Untuk Barang Rampasan Kendaraan Motor Roda Dua .

Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan lelang dengan barang apa adanya. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi atau aman untuk pemenang lelang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemilikinya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabila lelang barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama kepada pemenang lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan untuk pendaftaran kepemilikan terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwa pemenang lelang dapat melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan. Disarankan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulur waktu untuk segera memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, demi keamanan pemenang lelang, dan dari pihak KPKNL agar lebih cepat mengeluarkan Risalah Lelang, karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

Kata Kunci : Lelang, Barang Rampasan

ABSTRACT

Name : Desia Megawati, SH
Study Program : Master of Notary
Title : Analysis of Legal Protection Against Goods Auction
Winner Spoils At Bekasi Police (Special Case Studies
To Goods Spoils Two Wheel Motor Vehicles.

In the auction of goods confiscated by the Office of State Assets and Auction Service (KPKNL) Bekasi, usually spoils such as motor vehicle not equipped with a valid proof of ownership, but the tender participants should already know that the booty is not equipped with proof of ownership or by word Other auction items KPKNL doing what it is. From this, there arises the problem of the auction booty that is not equipped with the letters or proof of ownership is valid and what efforts are made to overcome it. Thus the legal protection against the winner of the auction on the booty really protected or safe for the winning bidder. From the research results can be seen that the Attorney which resulted in the execution of an auction is a product derived from the findings and confiscated as evidence in criminal cases. Finding items that have been announced but there is no owner then it will be State booty. Goods confiscated as evidence in a criminal case can be booty State, if there are elements that are satisfied by the judge to be able to seize the goods, ie goods seized belongs to the inmate obtained by crime or by a deliberately used to commit crimes. Form of resistance that often occurs is when the auction booty is not equipped with the letters or proof of ownership such as vehicle registration / reg, then how legal protection against the winner of the auction, because it feared it would be difficult for the process behind the name to the winning bidder. After conducting an interview to the KPKNL and also the police, especially the Units which make for registration of ownership of a motor vehicle in this case, that the winning bidder can do behind the name or ownership in compliance with registration requirements for motor vehicle registration, so that the legal protection against the winner of the auction booty. Suggested in the auction booty who already have permanent legal force, so that the winning bidder is not stalling for time to immediately process the registration of that motor vehicle, for the safety of the winning bidder, and the parties in order to more quickly issue KPKNL Proceedings Auction, because for the sake of legal protection for winner of the auction.

Keywords: Auctions, Goods Spoils

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Metode Penelitian	11
D. Sistematika Penulisan	16
BAB II. ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN POLRESTA KABUPATEN BEKASI (STUDI KASUS KHUSUS UNTUK BARANG RAMPASAN KENDARAAN MOTOR RODA DUA)	17
A. Pengertian Tentang Lelang Barang Rampasan	
1. Pengertian Tentang Lelang	17
1.1. Pengertian	17
1.2. Dasar Hukum Lelang	23
1.3. Asas-asas Lelang	24
1.4. Fungsi Lelang	26
1. Fungsi Privat	26
2. Fungsi Publik	27
1.5. Jenis-Jenis Lelang	27
1. Lelang Eksekusi	28
2. Lelang Non Eksekusi Wajib	31
1.6. Pihak-pihak dalam Lelang	32

1.7. Persyaratan Lelang	37
1.8. Persiapan dan Tempat Pelaksanaan Lelang.....	43
1.9 Pelaksanaan Lelang	45
1.10. Membuat Risalah Lelang	50
2. Kepolisian Republik Indonesia	57
2.1. Latar Belakang	57
2.2. Tujuan Kepolisian	61
2.3. Fungsi, Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian	61
3. Pengertian Tentang Barang Rampasan	72
3.1. Pengertian	72
3.2. Jenis-Jenis Barang Rampasan	75
1. Barang-Barang Rampasan Yang Dikenakan Larangan Import Dan Dilarang Untuk Diedarkan	75
2. Barang-Barang Rampasan Yang Digunakan Untuk Kepentingan Negara atau Sosial	75
3. Barang-Barang Rampasan Yang Dimusnahkan	76
3.3. Proses Barang Bukti Menjadi Barang Rampasan	76
3.4. Penyelesaian Barang Rampasan	79
3.5. Prosedur Dilakukan Lelang atas Barang rampasan	81
4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan	87
4.1. Pengertian Perlindungan Hukum	87
4.2 Pihak-Pihak yang Berwenang Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan	89
4.3. Pendaftaran Administrasi Atas Kendaraan Bermotor Eks Lelang Atas Barang Rampasan	92
 B. Hasil Penelitian	
Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Polresta Kabupaten Bekasi	95

BAB III PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lelang merupakan sarana perekonomian yang keberadaannya telah sejak lama berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Literatur Yunani yang menyebutkan bahwa lelang telah lama dikenal dalam sejarah manusia, yaitu sejak 450 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, penjualan lelang untuk hasil-hasil karya seni, tembakau dan kuda. Namun demikian dalam perkembangannya, pelaksanaan lelang tidak lagi terbatas pada jenis barang yang disebut diatas, karena penjualan harta jarahan perang, termasuk para budak dijamin Romawi, juga dilakukan secara lelang. Dalam perkembangan selanjutnya lelang juga telah lama dikenal oleh beberapa negara maju yaitu Inggris, Belanda, Australia, Swiss dan Amerika Serikat sebagai suatu alternatif penjualan barang yang menguntungkan, efisien dan efektif .

Penjualan suatu barang yang dilakukan selama ini ada dua cara, yaitu :¹ pertama, penjualan konvensional atau non lelang yang mana biasa dilakukan pada masyarakat. Kedua, melalui penjualan secara lelang yang dilakukan bersifat terbuka dan lisan yang mana di negara maju dan dikenal dengan istilah *auction*.

Sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang, Stb.1908 No.189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang, Stb.1908 No.190), maka secara resmi Indonesia telah mengenal penjualan secara lelang. Perkembangan lelang selanjutnya di Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal, padahal Indonesia adalah salah satu negara yang telah lama meresmikan penggunaan lelang baik pada penjualan barang swasta maupun pada pencairan inventaris negara dan barang sitaan dalam proses peradilan. Akan tetapi pelaksanaan lelang di Indonesia masih sangat rendah dan relatif tidak

¹ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Eresco Bandung, Bandung, 1987, hlm.54

berkembang. jika melihat hasil pelaksanaan lelang dibandingkan dengan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, maka hasil lelang relatif statis.

Prospek perkembangan lelang di Indonesia pada masa depan sangat terbuka lebar. Berbagai indikasi yang positif terhadap perkembangan lelang di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kondisi yang terjadi selama ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutardjo, yaitu diantaranya:²

- a) Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penyelenggaraan lelang, seperti jaringan telekomunikasi yang memadai, jaringan perbankan yang luas dan lain sebagainya, akan mempermudah akses lelang swasta untuk mewujudkan lelang yang profesional;
- b) Di Indonesia, tersedia berbagai barang dan berbagai macam industri barang dan jasa yang dapat memanfaatkan sistem lelang. Bahkan industri perbankan juga sangat memerlukan bantuan lelang, terlebih setelah merebak dan meningkatnya kasus kredit bermasalah;
- c) Stabilitas politik dan perkembangan laju perekonomian yang mantap juga akan menjamin kelangsungan pertumbuhan lelang di Indonesia. Sifat lelang yang cocok untuk menjual berbagai jenis barang termasuk barang seni yang banyak tersedia di Indonesia, daya beli masyarakat yang semakin meningkat sangat menguntungkan bagi perkembangan lelang;
- d) Dalam kaitannya dengan perkembangan peraturan perundangan di bidang ekonomi nampaknya cukup kondusif dan memungkinkan terjadinya perluasan kegiatan di bidang lelang, terbukti antara lain dalam Undang-Undang Hak Tanggungan memilih cara lelang sukarela sebagai satu prinsip dalam penjualan aset debiturnya. Apabila konsep lelang sukarela benar-benar dapat diterapkan dengan baik, bukan tidak mungkin akan meringankan penanganan kredit macet yang jumlahnya makin besar itu;

² F.X. Sutardjo, *Penjualan Secara Lelang : Perjalanannya Saat Ini, Tantangan dan Prospeknya ke Depan (Kumpulan beberapa Paper oleh Sutardjo)* (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007), Bab Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia, hal.15

- e) Sejalan dengan akan diterapkan perdagangan bebas di Indonesia, baik dalam taraf regional (*Asean Free Trade Area*) maupun Internasional (*World Trade Organization*), di masa yang akan datang usaha jasa dibidang lelang kiranya akan semakin berkembang. Pada saat itu akan semakin terbuka haknya pengusaha asing untuk membuka perwakilannya di negara tujuan investasi di berbagai bidang usaha termasuk bidang lelang. Dengan demikian di dalam era globalisasi, akan terbuka perdagangan antar negara yang semakin bebas. Peranan lelang dalam perekonomian Indonesia akan semakin meningkat.
- f) *Political Will* pemerintah untuk mendorong berdirinya Balai Lelang kiranya tidak diragukan lagi dan dapat menjadi indikasi prospek yang baik dari bisnis ini;
- g) Keberadaan Balai Lelang melalui kebijaksanaan deregulasi kiranya merupakan faktor pendukung pengembangan lelang di Indonesia. Dengan penyelenggaraan lelang yang profesional, Balai Lelang dapat memberikan bukti bahwa sistem lelang benar-benar merupakan cara penjualan barang yang aman, transparan. Dengan demikian diharapkan Balai Lelang juga dapat turut serta mendidik masyarakat untuk mencintai lelang.

Penjualan melalui lelang merupakan sarana yang efektif untuk menjual barang yang salah satu diantaranya yaitu barang rampasan. Hal ini disebabkan oleh karena penjualan barang melalui lelang dianggap mempunyai beberapa kelebihan lelang mengadung berbagai hal yang positif, yaitu: ³

- a) adil, karena lelang bersifat terbuka atau transparan dan obyektif, sehingga dalam pelaksanaannya ada *social control*;
- b) aman, karena lelang disaksikan, dipimpin, dan atau dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang profesional dan independen serta diangkat oleh pemerintah;
- c) cepat, karena lelang selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta atau calon pembeli lelang dapat berkumpul pada satu hari yang telah ditentukan dan transaksi pembayaran dapat langsung terjadi dengan yang umumnya dilakukan secara tunai;

³ *ibid.*, hlm.18

- d) mewujudkan harga yang wajar, karena sistem penawaran lelang yang bersifat kompetitif dan transparan. Dalam hal ini kepentingan pemilik barang/penjual terlindungi karena yang menentukan harga limit/harga minimal adalah pemohon lelang/pemilik barang. Para peminat bersaing mengajukan penawaran barang yang semakin meningkat, sehingga pemenangnya adalah penawar dengan penawaran yang tinggi;
- e) kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang tersebut oleh pejabat lelang dibuat akta otentik yang disebut Risalah Lelang. Dengan Risalah Lelang pihak pembeli dapat mempertahankan haknya, dapat digunakan untuk balik nama.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, membedakan lelang menjadi dua, yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, diantaranya adalah Lelang Eksekusi Kejaksaan⁴. Sedangkan Lelang Non Eksekusi dibedakan atas lelang non eksekusi wajib, yaitu lelang yang melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama⁵. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam lelang harus dipenuhi 5 unsur, yaitu:⁶

- a) Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang;
- b) Penentuan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang khusus yaitu dengan cara penawarn harga secara lisan dengan naik-naik atau secara turun-turun dan atau secara tertutup dan tertulis tanpa memberi prioritas kepada pihak manapun untuk membeli.
- c) Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada para calon peminat lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli.
- d) Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan.
- e) Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien dan efektif. Jadi lelang adalah penjualan yang diatur dengan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu *Vendu Reglement* Stb. 1908. Peraturan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini masih berlaku secara nasional dan berbagai penyesuaian seperlunya dan dilaksanakan dengan *Vendu Instructie* Stb 1908 dan Peraturan Pemerintah tentang pemungutan bea lelang Stb. 1949 Nomor 390. Karena itu lelang adalah suatu cara penjualan barang yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialist*).

Dalam lelang, keempat unsur dalam perjanjian jual beli terpenuhi, ada penjual lelang, ada pembeli lelang, ada barang yang menjadi objek lelang, dan ada harga yang terbentuk dalam penawaran terakhir yang ditunjuk pejabat lelang. Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual beli, maka ketentuan jual beli sebagaimana diatur oleh KUHPerdara juga berlaku dalam lelang, Lelang tunduk pada ketentuan umum dari KUHPerdara buku III Bab I dan II, sehingga atas suatu pelaksanaan lelang berlaku asas-asas perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara disebutkan, "persetujuan tidak hanya untuk mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk

⁶ *Ibid.*, hlm.20

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khusus, sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapapun dapat memanfaatkan pelayanan jasa Unit Lelang Negara untuk menjual barang secara lelang. Namun demikian, lelang sebenarnya mempunyai fungsi privat dan fungsi publik.

Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelang dilihat dari tinjauan perdagangan, karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli. Lelang dapat dikatakan berfungsi sebagai sarana transaksi jual beli barang yang dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat / pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang maupun kepada peserta lelang.

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dengan kedudukan lelang dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Lelang sebagai sarana penjualan barang diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang telah dibuat terlebih dahulu (BW, HIR dan Rbg). Selain itu, untuk mendukung *law enforcement* dibidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan dan hukum lainnya. Penjualan barang secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang tepat karena yang diperlukan adalah suatu sistem penjualan yang selain harus menguntungkan pihak penjual, juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan, kecepatan dan diharapkan dapat mewujudkan harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum.

Dalam hal lelang atas barang rampasan yang diteliti oleh Peneliti termasuk dalam memenuhi fungsi publik, karena dalam hal ini perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan itu harus memenuhi rasa keadilan dan yang terpenting adalah keamanan. Keamanan bagi pemenang lelang dalam hal barang yang dibelinya seperti conoth kendaraan bermotor, dapat dipastikan pemenang lelang dapat melakukan balik nama atas kendaraan bermotor tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang , dinyatakan lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan

pengumuman lelang (pasal 1 angka 1). Ketentuan ini membatasi pengertian lelang itu hanya pada penjualan dimuka umum saja tidak termasuk lelang tender atau lelang pemborongan pekerjaan.

Dalam hal ini peneliti memilih Polres Bekasi sebagai bahan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam lelang barang rampasan dari Polres Bekasi. Tahun 1997 berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol: Kep/06/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 jumlah Polsek di Polres Bekasi bertambah lagi menjadi 22. Setelah terjadi pemekaran wilayah Polres Bekasi terbagi dua, antara Polres Kabupaten Bekasi dan Polres Kota Bekasi Kota.

Kota Bekasi saat ini termasuk ke dalam kota yang berpendudukan cukup padat. Jumlah penduduk Kota Bekasi hingga bulan Februari tahun 2011 mencapai 2,3 juta jiwa. Itu artinya jumlah penduduk meningkat menjadi 3,8 persen dibandingkan pada tahun 2010 lalu yang mencapai 2,1 juta jiwa. Peningkatan ini terjadi karena selain tingginya angka kelahiran juga disebabkan faktor urbanisasi penduduk dari luar Kota Bekasi. Dalam melaksanakan aktifitasnya sebagian besar penduduknya menggunakan kendaraan bermotor roda dua, namun demikian tidak diimbangi dengan fasilitas untuk pemakaian kendaraan bermotor roda dua, seperti tempat parkir untuk kendaraan bermotor roda dua yang kurang sehingga banyaknya motor yang parkir tidak pada tempatnya dan memungkinkan untuk terjadinya pencurian motor karena kurang terpantaunya dari security, di bank-bank, di pusat perbelanjaan dan tentunya sehingga menyebabkan keamanan kendaran bermotor kurang terjamin. Hal ini dibuktikan dengan salah satu gejala yang semakin meningkat, yaitu tingginya kriminalitas pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua di Kota Bekasi. Berdasarkan data per bulan Januari sampai dengan Desember 2011, kriminalitas terhadap kendaraan bermotor roda dua sebanyak 68 kasus.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

- b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Upaya menciptakan keamanan dan menekan angka kriminalitas telah diupayakan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Kota Bekasi, sebagaimana yang diberitakan oleh Majalah Mitra (2011:2): Upaya meningkatkan keamanan di Kota Bekasi jajaran Polresta Kota Bekasi menyadari, harus ada kebersamaan antara kepolisian dengan masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif. Kerjasama itu dimulai dari tingkat RT, RW, hingga Gubernur dan kelompok masyarakat lainnya. Ditambahkan Kasat Binmas (Pembinaan Masyarakat), selain melaksanakan kegiatan pencitraan Polri terhadap masyarakat, Polresta Kota Bekasi kerap menggelar kegiatan operasi khusus, seperti Operasi Sadar Jaya Operasi Kilat Jaya, Operasi Brantas Jaya, Operasi Dian Jaya.⁷ yang melibatkan semua kesatuan dengan melakukan operasi khusus yang dilakukan Polresta Kota Bekasi tersebut sesuai arahan dan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya untuk dapat mengantisipasi atau menanggulangi setiap bentuk GUANTIBMAS (gangguan ketertiban masyarakat), Operasi Berantas tersebut diatas mempunyai sasaran kejahatan jalanan, kejahatan keamanan Negara seperti (pencopetan, penodongan, kejahatan dalam kendaraan angkutan dan para residivis kambuhan, Kejahatan Curanmor) dengan tujuan agar memberikan perlindungan, keamanan bagi seluruh masyarakat dalam berbagai aktifitas serta mengurangi kecemasan warga masyarakat atas harta benda maupun jiwa raga setiap warga masyarakat. "Dengan adanya operasi-operasi tersebut, diharapkan adanya peningkatan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Agung Pribadi Soegito, SH, selaku Penyidik Pembantu Unit Reserse Ranmor Polresta Bekasi Kota, tanggal 12 Desember 2011, di Bekasi.

kesadaran hukum masyarakat dan meningkatnya dukungan, Kepedulian untuk memberikan informasi terhadap Polri,” ungkap Kasat Binmas. Selain itu juga diharapkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana dan masyarakat mau menjadi saksi.

Peran yang maksimal dari pihak Kepolisian Polres Kota Bekasi dalam mengungkap berbagai kejahatan, khusus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat perlu ditingkatkan, disamping kewaspadaan pengguna kendaraan bermotor roda dua tersebut. Berbagai upaya pihak Kepolisian Polres Kota Bekasi telah dilakukan, yaitu salah satu diantaranya berupa operasi rutin terhadap kelengkapan surat dari kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan operasi rutin tersebut ternyata membawa hasil yang cukup menggembirakan dengan ditilangnya beberapa kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kepemilikan yang merupakan hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR), sehingga CURANMOR tersebut dapat ditekan melalui hasil operasi tersebut. Hal ini telah dilakukan Polres Kota Bekasi pada operasi rutin dengan nama ”Operasi Gaktib” (Penegakan Ketertiban).

Kendaraan bermotor roda dua yang merupakan hasil kejahatan dan disita oleh pihak kepolisian Polres Kota Bekasi, menjadi barang bukti. Atas barang sitaan tersebut ada yang tidak dilaporkan oleh pemilik kendaraan pada saat kejadian pencurian atau tidak diketahui identitas atas pemilik yang sah yang harus dibuktikan berdasarkan atas kepemilikan surat-surat kendaraan yang sah. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu tertentu kendaraan bermotor roda dua tersebut tidak diambil dan diurus oleh pemiliknya, maka pihak Kepolisian Polres Kota Bekasi menyatakan sebagai barang sitaan yang dapat di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas barang tersebut, apakah dikembalikan kepada pemiliknya atau menjadi barang rampasan negara Setelah adanya kepastian hukum dari Pengadilan Negeri setempat maka barang sitaan atau rampasan tersebut selanjutnya akan dilelang dan dijadikan sebagai pemasukan kas Negara, dengan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi.

Berdasarkan data penelitian, kebanyakan kendaraan bermotor yang disita oleh pihak Polresta Bekasi Kota dari tindak pidana atau kejahatan seperti

pencurian, penipuan dan penggelapan. Terhadap kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Bekasi Kota, apabila kendaraan bermotor tersebut ada pemiliknya yang sah dengan dibuktikan bukti kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi apabila tidak diketahui siapa pemiliknya atau tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, sebelumnya pihak Kepolisian akan menyerahkan ke Satuan Titipan Barang Bukti (SAT TAHTI) yang berada di Polres setempat, dan apabila sudah dapat dipastikan bahwa memang barang sitaan tersebut tidak ada pemiliknya, maka akan diserahkan ke Kejaksaan agar dapat diserahkan lagi ke Pengadilan Negeri, sampai dapat dilakukannya lelang.

Aparat kepolisian setiap melakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor kadang mengalami kendala, seperti banyaknya masyarakat yang pada saat kehilangan kendaraannya tersebut tidak melaporkannya, atau saat pelaku tertangkap dan pihak Kepolisian melakukan penyidikan kepada barang bukti kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan pengecekan identifikasi tentang asal usul kendaraan kepada si pemilik, sudah ada yang pindah alamat atau tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas identitas kendaraan tersebut. Dengan banyaknya pengungkapan dari pihak kepolisian terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor, maka kerugian yang dialami masyarakat dapat dikurangi dimana banyak kendaraan bermotor yang telah dikembalikan kepada masyarakat. Setelah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dan saat berkas dinyatakan P21, pihak kepolisian berkoordinasi dengan jaksa untuk selanjutnya mengirim tersangka kepada kejaksaan untuk diajukan penuntutan. Kejaksaan mengumumkan pemberitahuan kepada masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan apakah kendaraan tersebut ada pemiliknya, dan apabila dipastikan tidak ada yang melaporkan atas kepemilikan kendaraan tersebut, maka pihak kejaksaan mengajukan kepada Pengadilan Negeri agar dapat memutuskan bahwa barang tersebut menjadi barang rampasan, sehingga dalam hal ini akan dilakukan lelang atas barang rampasan tersebut ke KPCLN, agar dapat segera diselenggarakannya lelang, maka disini peneliti mencoba meneliti tentang perlindungan bagi si pemenang lelang terhadap barang rampasan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti mencoba meneliti bagaimana **analisa perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang**

rampasan pada Polresta Kabupaten Bekasi (studi kasus khusus untuk barang rampasan kendaraan motor roda dua), mengingat tidak lengkapnya dokumen yang dimiliki barang rampasan tersebut sehingga menjadi hal yang cukup menarik untuk diteliti.

1.2 Pokok Permasalahan

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bagian tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan?
2. Bagaimanakah proses pendaftaran administrasi atas kendaraan bermotor roda dua setelah dilakukannya lelang atas barang rampasan?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial⁸. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah⁹. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang

⁸ Maman Abdurahman. 2002, *Metode Penelitian*, Penerbit Pusataka Bangsa Press, Jakarta, hlm. 3

⁹ Husein Umar. 1999, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Bandung, hlm. 81

bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif¹⁰.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dengan studi kasus, maka penelitian akan dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Waktu, penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan April s/d Agustus 2011. Masalah yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan Polres Metro Kabupaten Bekasi;
- b) Lokasi dibatasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

- a) Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Reserse Polresta Bekasi Kota yang dianggap tahu mengenai masalah dalam penelitian. Data primer ini berupa antara lain:
 - catatan hasil wawancara
 - hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian.
 - data-data mengenai informan
- b) Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen,

¹⁰ Jacob Vredendregt., 1987, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 38

maupun dari observasi langsung ke lapangan. Data sekunder tersebut antara lain berupa:

- *Vendu Reglement Stb.* 1908
- *Vendu Instructie Stb* 1908
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1992 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor;

Secara keseluruhan, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang;
2. Proses awal sampai akhir dilakukannya lelang atas barang rampasan;
3. Proses pendaftaran setelah dilakukannya lelang atas barang rampasan.

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data pengamatan/observasi dan wawancara mendalam/in-depth interviews¹¹.

Kedua metode/teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengamatan/Observasi

Yang dimaksud adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian proses lelang yang dipilih untuk diteliti.

2. Wawancara mendalam (in-depth interviews)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan

¹¹ Alwasilah, A.Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, Hlm. 154-156

tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai masalah penelitian.

d) Informan

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan informan sebagai sumber informasi. Dalam menentukan informan pertimbangannya adalah:

1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka jumlah informan sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Bila mereka yang menjadi informan adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis.
2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 5 informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat.
3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan, tidak terpengaruh jabatan seseorang. Bisa saja peneliti membuang informan yang dianggap tidak layak.

Seluruh Anggota Reserse Polresta Kota Bekasi berjumlah 128 orang. Dari jumlah itu, diambil 5 (lima) orang sebagai informan diantaranya yang bertugas sebagai Penyidik Kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena dianggap menguasai permasalahan yang sedang diteliti. Informasi dari 5 informan tersebut dianggap sudah dapat menjawab segala hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan dengan intensif sehingga mendapatkan informasi yang valid. Kelima orang tersebut merupakan orang-orang yang sangat memahami dalam bagiannya masing-masing. Mereka adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Djumitra Suherlan, SH	KANIT III UNIT RANMOR
2.	Ismail Fachri	Penyidik
3.	Agung PS, SH	Penyidik
4.	Danang, SH	Penyidik
5.	Darmawan	Penyidik

Tabel Informan Penelitian

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: ¹²

1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, kuisisioner maupun observasi langsung.
2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992: 18) Kuisisioner yang diajukan kepada informan semata-mata sebagai bahan kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimanapun pendapat banyak orang merupakan hal penting meskipun tidak dijamin validitasnya. Semakin banyak informasi, maka diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring dengan ketat dan lebih akurat.

¹² Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm.18

D. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas, menguraikan masalah yang terbagi ke dalam tiga bab. Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab – bab untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan jelas.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN POLRESTA KABUPATEN BEKASI (Studi Kasus Khusus untuk Barang Rampasan Kendaraan Motor Roda dua)

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori, pihak – pihak dan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan kendaraan bermotor roda dua di Polresta Kabupaten Bekasi, uraian mengenai Kepolisian republik Indonesia, dari tujuan kepolisian sampai dengan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian, juga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan dengan pihak-pihak yang berwenang melakukan lelang atas barang rampasan sampai dengan proses administrasi pendaftaran kembali kendaraan bermotor setelah dilakukan lelang. Bab ini juga berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisa.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN POLRESTA KABUPATEN BEKASI (STUDI KASUS KHUSUS UNTUK BARANG RAMPASAN KENDARAAN MOTOR RODA DUA)

A. Pengertian Tentang Lelang Barang Rampasan

1. Pengertian Tentang Lelang

1.1. Pengertian

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁸

Mengenai pengertian lelang ini, di dalam kamus hukum juga disebutkan bahwa : “ Lelang adalah penjualan barang – barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi.”⁹

Hal serupa juga disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berbunyi : “ lelang ialah menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang beratas – atasan.”¹⁰

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa lelang itu haruslah dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui media massa maupun media elektronik serta adanya peserta lelang yang berasal dari beberapa masyarakat yang berminat terhadap barang – barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan dan adanya penawaran harga dari barang rampasan tersebut.

Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdara tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdara. Penjualan lelang dikuasai oleh

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20106 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika 2000 hlm.90.

¹⁰ Muhamad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Alumni, Jakarta, 1992 hlm. 218.

ketentuan-ketentuan KUHPerdota mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdota buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 KUHPerdota berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 KUHPerdota membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1457 KUHPerdota, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum yaitu, penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Esensi dari lelang jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *vendu reglement*, namun dasar penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan KUHPerdota mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam Hukum Perdata, seperti ditegaskan dalam Pasal 1319 KUHPerdota.

Dalam *Vendu Reglement* (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku sebagai dasar hukum lelang, dinyatakan:¹¹

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi

¹¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1992, hlm.931.

kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam dampul tertutup.

Pengertian lelang menurut pendapat Polderman, sebagaimana dikutip Rochmat Soemitro, menyatakan:¹²

Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat”. Polderman selanjutnya mengatakan, bahwa syarat utama lelang adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Dengan demikian syaratnya ada 3 (tiga), yaitu: 1) Penjualan umum harus selengkap mungkin (*volledigheid*), 2) Ada kehendak untuk mengikat diri, 3) Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Menurut Roell sebagaimana dikutip Rochmat Soemitro, menyatakan:¹³

Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap.

Jadi menurut Rochmat Soemitro titik berat dari definisi yang diberikan Roell adalah pada kesempatan penawaran barang.¹⁴

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat jenderal Departemen Keuangan:¹⁵

¹² Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Edisi kedua, Penerbit PT Eresco Bandung, Bandung, 1987, hlm.106.

¹³ *Ibid.*, hlm.107

¹⁴ *Ibid.*, hlm.107

¹⁵ Tim Penyusun rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang), Medan 9 Desember 2004, hlm. 15.

Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah:

- a. Cara penjualan barang;
- b. Terbuka untuk umum;
- c. Penawaran dilakukan secara kompetisi;
- d. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat;
- e. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat lelang.

Dari pengertian diatas, maka lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: penjualan barang di muka umum, didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman, dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang, harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

Lelang sebagai alternatif cara penjualan telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. Dalam kaitan ini pembeli (pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang/jasa. Sementara lelang menurut Pasal 1 *Vendu Reglement* adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin oleh Pejabat Lelang atau *Vendumester* (dahulu juru lelang).

Dari pengertian lelang dapat dikemukakan dua hal yang penting:

- 1) Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang di muka umum. Karena itu, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan secara lelang

seperti pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan “lelang tender” tidak termasuk didalamnya.

- 2) Di dalam pengertian lelang harus dipenuhi 5 (lima) unsur, yaitu:
 - a. Lelang adalah suatu penjualan barang.
 - b. Penentuan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau secara turun-turun dan/atau secara tertutup dan tertulis tanpa member prioritas kepada pihak maupun untuk membeli.
 - c. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada para calon peminat lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli.
 - d. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan.
 - e. Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien dan efektif.

Jadi, lelang adalah cara penjualan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu *Vendu Reglement* Stbl. 1908. Peraturan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini masih berlaku secara nasional dengan berbagai penyesuaian seperlunya dan dilaksanakan dengan *Vendu Instructie* Stbl.1908 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemungutan Bea Lelang Stbl. 1949 Nomor 390. Karena itu lelang adalah suatu cara penjualan barang yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialist*).¹⁶

Selanjutnya lelang sebagai suatu perjanjian, terjadi pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.¹⁷ Hal tersebut sebagai tahap perjanjian obligatoir yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli lelang, sehingga tahap perjanjian obligatoir dalam penjualan lelang yaitu sejak

¹⁶ *Ibid.*, hlm.10.

¹⁷ Purnama T. Sianturi, “Tanggung Jawab Kantor Lelang Negara, Penjual, Pembeli dan Balai Lelang Dalam Penjualan Aset Bada Penyehatan Perbankan Nasional (Studi Kasus di kantor Lelang Negara Medan Kurun Waktu 1999-2000)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, hlm.102

pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.

Dalam lelang, keempat unsur dalam perjanjian jual beli terpenuhi, ada penjual lelang, ada pembeli lelang, ada barang yang menjadi objek lelang, dan ada harga yang terbentuk dalam penawaran terakhir yang ditunjuk Pejabat Lelang. Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual beli, maka ketentuan jual beli sebagaimana diatur oleh KUHPerdara juga berlaku dalam lelang. Lelang tunduk pada ketentuan umum dari KUHPerdara Buku III Bab I dan II, sehingga atas suatu pelaksanaan lelang berlaku asas-asas perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara disebutkan, “Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang (Pasal 1 angka 1). Ketentuan ini membatasi pengertian lelang itu hanya ada penjualan dimuka umum saja tidak termasuk lelang tender atau lelang pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/atau tertulis. Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penjualan barang dimuka umum;
2. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman;
3. Dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang;
4. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/atau tertulis

1.2. Dasar Hukum Lelang

Keberadaan lelang sebagai bentuk khusus dari penjualan benda telah diakui dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia,¹⁸ terdapat dalam berbagai peraturan umum dan peraturan khusus. Peraturan umum yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur lelang tetapi ada pasal-pasal didalamnya yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl. 1847/23 antara lain: Pasal 389, 395, 1139 (1), 1159 (1);
- b. RGB (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Wilayah Luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927/227 Pasal 206-228.
- c. RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) Stbl. 1941/44 Pasal 195-208.
- d. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13.
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan tanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 dan 273.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 48.

Peraturan khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* Tahun 1908 Nomor 198 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad* Tahun 1941 Nomor 3. *Vendu Reglement* mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang;

¹⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Jakarta, 18 Pebruari 2005, hlm.9

- b. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* Tahun 1908 Nomor 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad* Tahun 1930 Nomor 85. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas I;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas II;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Balai Lelang.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 930/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

1.3. Asas-asas Lelang

Sebagai suatu proses penjualan umum, lelang memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan penjualan biasa. Hal ini antara lain karena lelang berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :¹⁹

1. Asas keterbukaan/transparansi

Transparansi yang tertumpu pada penyebaran informasi yang luas dan seimbang, yang direalisasikan melalui pengumuman lelang yang mengakomodir kontrol sosial dan sekaligus memobilisasikan peminat lelang (alat pemasaran). Asas ini sangat penting untuk membentuk karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara peserta lelang.

2. Asas imparsial

Sering disebut juga dengan asas independen, karena Pejabat Lelang dimaksud tidak memihak. Asas yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi,

¹⁹ F.X Sutardjo, *Penjualan Secara Lelang : Perjalanannya Saat Ini, Tantangan dan Prospeknya ke Depan (Kumpulan Beberapa Paper oleh Sutardjo)* (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007), Bab Reformasi Undang-undang Lelang di Indonesia, hal 8-9.

kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang. Asas ini seyogyanya juga bisa menangkal kemungkinan para peminat / peserta lelang melakukan konspirasi yang dapat merugikan pihak terkait. Dengan demikian, melalui asas ini juga terjadi keadilan bagi mereka yang bersaing membeli barang yang dilelang.

3. Asas akuntabilitas

Pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan karena pemerintah melalui Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat Risalah Lelang. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta *van transport*. Pemenang / pembeli lelang dapat mempergunakan Risalah Lelang tersebut untuk mempertahankan haknya dan menggunakan salinan resminya untuk proses pengajuan balik nama. Sedangkan bagi pemohon lelang, Risalah Lelang dipergunakan sebagai bukti telah dilaksanakannya penjualan yang sesuai dengan prosedur.

4. Asas kompetisi

Asas kompetisi dalam pembentukan harganya. Asas ini akan tercermin pada sistem penawaran yang mengakomodir persaingan suatu harga yang diinginkan pemilik barang dengan penawaran harga dari seorang atau lebih peserta lelang. Dalam hal ini yang terpenting adalah terbentuknya harga yang telah mencapai / melebihi harga limit yang diinginkan pemilik barang. Disini perlu ada penegasan bahwa lelang adalah sah meskipun hanya dihadiri oleh satu orang peminat, karena yang terpenting adalah *price discover*.

5. Asas efisiensi

Asas ini juga tercermin pada prosedur lelang. Lelang dilaksanakan pada saat dan tempat yang telah ditentukan dan transaksi dilakukan pada saat itu dengan pembayaran secara tunai. Hal inilah yang menyebabkan adanya efisiensi waktu dan biaya, sehingga barang yang berhasil dilelang dapat segera dikonversi menjadi uang.

Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan di atas, menimbulkan beberapa kebaikan lelang. Kebaikan lelang antara lain yaitu :

1. Adil. Lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas diantara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.
2. Aman. Lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen. Oleh karena itu, pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (subjek dan objek lelang). Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan, sehingga memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Dengan demikian penjualan secara lelang adalah penjualan yang aman.
3. Cepat dan efisien. Lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelinya serta pembayarannya secara tunai.
4. Mewujudkan harga yang wajar. Pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
5. Memberikan kepastian. Setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna.

1.4. Fungsi Lelang

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khusus, sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapapun dapat memanfaatkan pelayanan jasa Unit Lelang Negara untuk menjual barang secara lelang. Namun demikian, lelang sebenarnya mempunyai fungsi privat dan fungsi publik.

Fungsi lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah :

1. Fungsi privat : karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.

2. Fungsi Publik

Lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi publik lelang antara lain;

1. Mengamankan aset yang dimiliki / dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan aset yang dimiliki / dikuasai negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W) Stbl Tahun 1925 Nomor 448 Joncto Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara.
2. Pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum dari barang eksekusi, sita pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum secara perdata, pajak dan pegadaian.
3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang, biaya administrasi, pajak PPH Pasal 25 dan BPHTB (Bea Penerimaan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dengan kedudukan lelang dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Lelang sebagai sarana penjualan barang diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang telah dibuat terlebih dahulu (BW, HIR dan Rbg). Selain itu, untuk mendukung *law enforcement* dibidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan dan hukum lainnya. Penjualan barang secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang tepat karena yang diperlukan adalah suatu sistem penjualan yang selain harus menguntungkan pihak penjual, juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan, kecepatan dan diharapkan dapat mewujudkan harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum.

1.5. Jenis-jenis Lelang

Jenis-jenis lelang dan pelaksanaan atau mekanisme lelang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategori lelang itu sendiri. secara garis besar lelang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Jenis lelang dilihat dari latar belakang dasar terlaksananya lelang dan sebab barang dijual secara lelang, dapat dibedakan atas:

a. Lelang eksekusi

Lelang untuk melaksanakan putusan / penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, bahwa lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1) Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada panitia pengurusan piutang negara / badan urusan piutang dan lelang negara dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan atau sitaan milik penanggung utang, dimana debitor tidak membayar utangnya kepada negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.

2) Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN) / Pengadilan Agama (PA)

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN) / Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN / PA untuk melaksanakan keputusan Hakim pengadilan yang telah berkekuatan tetap, khususnya dalam rangka perdata termasuk lelang hak tanggungan yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan.

3) Lelang eksekusi Pajak

Lelang eksekusi pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

- 4) Lelang eksekusi Harta Pailit
Lelang eksekusi harta pailit adalah penjualan aset-aset baik milik perorangan maupun perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- 5) Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan didasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
- 6) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang dalam rangka acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain meliputi lelang eksekusi barang yang telah diputus dan dirampas untuk negara, termasuk dalam kaitan itu lelang eksekusi Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu lelang barang bukti yang mudah rusak, busuk dan memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi.
- 7) Lelang eksekusi Barang Rampasan
Penjualan terhadap barang-barang rampasan yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.
Dengan diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakannya pelelangannya dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah diterbitkannya keputusan izin lelang tersebut, maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumuman lelang. Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat

tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan.

8) Lelang eksekusi Fidusia

Lelang terhadap objek Fidusia karena debitor cidera janji, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Parate eksekusi Fidusia, kreditor tidak perlu meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang agunan kredit yang diikat Fidusia, jika debitor cidera janji.

9) Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan)

Lelang ini dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. Direktorat Bea dan Cukai telah mengelompokkan barang menjadi tiga, yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar Bea Masuknya.

10) Lelang eksekusi Barang Temuan

Lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparaturnegara seperti lelang temuan kayu dan sebagainya.

11) Lelang eksekusi Gadai

12) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Lelang non eksekusi

Lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi wajib yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa lelang non eksekusi wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Lelang Barang Milik Negara/Daerah;
- 2) Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D);
- 3) Lelang Barang yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai;
- 4) Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT);
- 5) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum / badan usaha yang dilelang secara sukarela. Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa lelang non eksekusi sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero;
- 2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing dan Lelang Barang Milik Swasta.

2. Dilihat dari cara penawarannya lelang dapat dibedakan sebagai :

a. Lelang terbuka / lisan

Lelang yang dilakukan secara lisan dengan penawaran harga meningkat (naik-naik) atau menurun (turun-turun).

b. Lelang tertutup / tertulis

Lelang dilakukan secara tertulis dengan penawaran dalam amplop tertutup. Lelang tertutup / tertulis dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka / lisan

bila terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi belum mencapai limit yang dikehendaki.

3. Dilihat dari pembebanan lelang, dapat dibedakan antara lain :

a. Lelang eksklusif

Dalam harga penawaran yang diajukan peserta / peminat lelang belum terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea Lelang dan Uang miskin). Pada umumnya, lelang yang dilakukan adalah lelang eksklusif.

b. Lelang Inklusif

Dalam harga penawaran yang diajukan peserta / pemenang lelang sudah terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea Lelang dan Uang Miskin). Lelang inklusif dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari penjual (Surat Edaran Kepala BUPLN Nomor SE-59/PN/1994 tanggal 12 Oktober 1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang).

4. Dilihat dari penetapan pemenang ketika penawaran telah mencapai harga tertinggi, lelang dapat dibedakan menjadi :

a. Lelang *with reserved price* (Dengan Harga Limit)

Pejabat Lelang menetapkan penawar tertinggi sebagai pemenang lelang apabila penawarannya sudah mencapai / melampaui *reserved price* yang dikehendaki penjual.

b. Lelang *without reserved price* (Tanpa Harga Limit)

Pejabat lelang menetapkan penawar tinggi berapa pun besarnya penawar yang diajukan, diputuskan sebagai pemenang lelang. Penetapan pemenang dalam lelang *without reserved price* belum lazim dilakukan di Indonesia.

1.6. Pihak-pihak dalam Lelang

Pihak-pihak atau subjek dalam proses lelang adalah Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli (Peserta Lelang). Subyek-subyek ini memiliki peranan yang sangat dominan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda tetapi saling berkaitan, sehingga ketiga subjek lelang tersebut dituntut untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang.

1. Pejabat Lelang

Menurut Pasal 1 angka 14 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang dibedakan menjadi :

- a. Pejabat Lelang kelas I yang berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual / pemilik barang.
- b. Pejabat Lelang kelas II berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela atas permohonan Balai Lelang atau penjual / pemilik barang.

Secara umum Pejabat Lelang berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai :

- a. Pemimpin lelang yang menjamin ketertiban, keamanan dan kelancaran serta mewujudkan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam memimpin lelang, Pejabat Lelang dituntut untuk bersikap komunikatif, tegas dan berwibawa;
- b. Perantara antara penjual yang ingin menjual barang secara lelang dan peserta lelang yang bermaksud membeli barang yang dilelang;
- c. Hakim dalam pelaksanaan lelang yang menetapkan seorang peserta lelang menjadi pemenang lelang; dan
- d. Pejabat Umum yang membuat akta otentik sebagai bukti pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang.²⁰

Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang, kewajiban dan larangan. Berdasarkan PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas I dan PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II, Pejabat Lelang berwenang :

- a. Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang;
- b. Melihat barang yang akan dilelang;
- c. Menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang;

²⁰ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), *Pengetahuan Lelang : Penghapusan BMN*, (Jakarta : Pusdiklat Depkeu RI, 2007), hal. 21.

- d. Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
- e. Meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan;
- f. Mengesahkan pembeli lelang; dan/atau
- g. Membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi

Berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 Pejabat Lelang kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;
- b. Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;
- c. Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang;
- d. Membacakan bagian kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang non eksekusi sukarela melalui internet;
- e. Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
- f. Membuat Minuta Risalah Lelang;
- g. Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea Lelang, Pajak Penghasilan Final, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 Pejabat Lelang kelas II dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban :

- a. Memiliki rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang kelas II;
- b. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;
- c. Mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelang atau penjual / pemilik barang mengenai pelaksanaan lelang;
- d. Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;
- e. Melaksanakan lelang dalam hal yakin akan legalitas formal subjek dan objek lelang;
- f. Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang;
- g. Membacakan bagian kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang non eksekusi sukarela melalui internet;
- h. Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
- i. Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang dan Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan;

- k. Menyelenggarakan pembukuan, administrasi perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan lelang, sebagaimana format yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Berdasarkan PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas I Jo. PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II, Pejabat Lelang dilarang :

- a. Melayani permohonan lelang di luar kewenangannya;
- b. Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan;
- c. Membeli barang yang dilelang dihadapannya secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Menerima uang jaminan penawaran lelang dan kewajiban pembayaran lelang dari pembeli, dalam hal Balai Lelang sebagai pemohon lelang;
- e. Melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang;
- g. Menolak permohonan lelang, sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;
- h. Merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Penilai, Pengacara / Advokat;
- i. Merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin dan pegawai Balai Lelang;
- j. Menerima / menetapkan permohonan lelang dalam masa cuti; dan/atau
- k. Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami / isteri serta saudara sekandung Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya

2. Penjual

Pengertian penjual berdasarkan PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 19 adalah “orang, badan hukum / usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang”. Sedangkan Pasal 1 angka 20 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pemilik barang adalah orang atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau orang / Badan yang oleh Undang-Undang atau peraturan yang berlaku diberi wewenang untuk menjual barang secara lelang. Sebenarnya kunci

kesuksesan dari lelang sehingga terciptanya harga lelang yang optimal berada ditangan penjual. Pelaksanaan pengumuman lelang dan pemberian kesempatan yang sama dan kemudahan kepada para peminat lelang untuk menjadi peserta lelang serta pilihan tempat lelang yang baik, (mudah dijangkau oleh peserta lelang) adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh penjual dengan sebaik-baiknya sesuai dengan esensi dari tahapan tersebut.²¹

Berdasarkan PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 16, penjual / pemilik barang bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang serta bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Penjual lelang / pemilik barang memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan lelang.

- a. Hak penjual lelang / pemilik barang :
 - 1) Memilih cara penawaran lelang;
 - 2) Menetapkan syarat-syarat lelang (bila dianggap perlu);
 - 3) Menerima uang hasil lelang;
 - 4) Menerima Salinan Risalah Lelang.
- b. Kewajiban penjual lelang / pemilik barang:
 - 1) Mengajukan permohonan lelang secara tertulis;
 - 2) Melengkapi syarat-syarat / dokumen-dokumen yang diperlukan;
 - 3) Melaksanakan pengumuman lelang;
 - 4) Menetapkan harga / harga limit yang wajar atas barang yang dilelang;
 - 5) Membayar Bea Lelang, Biaya Administrasi dan Pajak / Pungutan lainnya (misalnya : PPh Pasal 25);
 - 6) Menyerahkan barang dan dokumen-dokumennya kepada pembeli lelang; dan
 - 7) Menaati tata tertib lelang.

3. Pembeli

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 PMK Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pembeli adalah orang atau badan hukum / badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Sebelum disahkan sebagai pembeli lelang, orang atau badan hukum tersebut menjadi peserta lelang terlebih dahulu. Peserta lelang mempunyai hak dan kewajiban.

²¹ *Ibid.*, hal. 23.

Hak peserta lelang, yaitu:

- a. Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang yang akan dilelang;
- b. Melihat dan memeriksa barang yang akan dilelang;
- c. Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang;
- d. Meminta Kutipan Risalah Lelang / Grosse dan kwitansi lelang bila ditunjuk sebagai pembeli lelang;
- e. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya bila ditunjuk sebagai pembeli lelang.²²

Sedangkan kewajiban peserta lelang yaitu :

- a. Menyetor uang jaminan kepada Pejabat Lelang, bila disyaratkan demikian;
- b. Peserta / kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang;
- c. Mengisi Surat Penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang tertutup / tertulis;
- d. Membayar Pokok Lelang, Bea Lelang, dan Pajak/pungutan lainnya (misalnya : BPHTP) bila ditunjuk jadi pembeli lelang;
- e. Menaati tata tertib pelaksanaan lelang.²³

Peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi di atas harga limit ditetapkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli. Setelah ditetapkan menjadi pembeli, kewajiban yang utama adalah membayar harga lelang, Bea Lelang dan pungutan lainnya yang dapat dilakukan secara tunai / *cash* atau dengan menggunakan cek / giro paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya tersebut, Pejabat Lelang membatalkan penetapannya sebagai pembeli.

1.7. Persyaratan Lelang

Dalam persiapan lelang terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan lelangnya. Persiapan lelang itu diantaranya, kelengkapan dokumen, jadwal waktu pengumuman dan persyaratan-persyaratan hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang itu sendiri.

Syarat-syarat umum dalam setiap pelaksanaan lelang pada prinsipnya yaitu:

1. Dilakukan di hadapan Pejabat Lelang atau ditutup dan disahkan oleh Pejabat Lelang dalam hal lelang internet;

²² *Ibid.*, hal 24.

²³ *Ibid.*, hal 24-25.

2. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penjual dan 1 (satu) orang peserta lelang atau lebih;
3. Pengumuman lelang;
4. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.²⁴

Sedangkan syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan lelang yaitu :

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Kelengkapan dokumen atas objek yang akan dilelang adalah kewajiban penjual atau pemohon lelang. Untuk lelang yang berupa tanah dan/atau bangunan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah dokumen penting yang harus dilengkapi oleh penjual / pemilik barang. Permintaan penerbitan SKPT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. SKPT tersebut dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, bahwa pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan wajib dilengkapi dengan SKPT dari Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu, Kantor Lelang atau Balai Lelang tidak dapat melaksanakan lelang tanah dan/atau bangunan apabila tidak ada SKPT atas tanah dan/atau bangunan dari Kantor Pertanahan setempat. Selain itu, Kantor Lelang atau Balai Lelang dapat menunda pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan apabila terdapat perbedaan data pada SKPT dengan data pada sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang atau data pada putusan / penetapan Pengadilan Negeri / PUPN / Pengadilan Pajak untuk kemudian diumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.

2. Pengumuman Lelang

Setelah melengkapi dokumen persyaratan lelang, penjual wajib melakukan pengumuman lelang. Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukan

²⁴ FX. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, Isti Indri Listiani, *Teori dan Praktek Lelang*, (Jakarta : BPPK Departemen Keuangan RI), hlm. 275-276.

melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja KPKNL / wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II tempat barang akan dijual. Dalam hal tidak ada surat kabar harian yang terbit di tempat barang akan dijual, maka pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II tempat barang akan dijual.

Maksud diadakannya pengumuman lelang ini adalah :

- a. Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun peminat lelang / aspek publikasi);
- b. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan / *verzet* (aspek legalitas);
- c. Sebagai *shock therapy* bagi masyarakat agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-malasan memenuhi kewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi kewajiban-kewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagai bagian pelunasan hutang-hutangnya.²⁵

Dalam Pasal 42 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam pengumuman lelang. Diantaranya; identitas penjual, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, jenis dan jumlah barang, lokasi tanah dan/atau bangunan, jenis hak atas tanah khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, spesifikasi barang untuk barang bergerak, waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang, nilai limit kecuali lelang tertentu, cara penawaran lelang dan uang jaminan penawaran lelang yang meliputi besaran dan jangka waktu.

3. Uang jaminan penawaran lelang

Bagi calon peserta lelang, untuk dapat menjadi peserta lelang harus memenuhi syarat yaitu melakukan penyetoran uang jaminan penawaran lelang. Uang jaminan penawaran lelang ini sebagai jaminan kesungguhan peminat dalam penawarannya. Uang jaminan penawaran lelang adalah uang yang disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang bagi lelang yang dipersyaratkan adanya uang jaminan. Besarnya uang jaminan ini ditentukan oleh penjual dengan memperhatikan saran dari KPKNL. “Tenggang waktu antara

²⁵ *Ibid.*

penyetoran uang jaminan dengan tanggal pelaksanaan lelang tidak boleh terlalu lama karena bertentangan dengan ketentuan umum lelang (Vide Surat Edaran Kepala BUPLN No. SE-22/PN/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang syarat-syarat lelang dari penjual.²⁶

Maksud diadakannya uang jaminan penawaran lelang yaitu sebagai salah satu cara untuk menyeleksi peserta lelang yang mempunyai kemampuan membeli dan benar-benar berminat untuk mengikuti lelang serta untuk menjamin agar lelang dibayar tepat pada waktunya oleh pemenang lelang. Disamping itu, uang jaminan juga untuk menjadi uang muka bagi pemenang lelang.

Tata cara penyetoran uang jaminan penawaran lelang diatur dalam Pasal 30, 31, 32, PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai berikut :

Pasal 30 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

- a. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan:
 - 1) melalui rekening KPKNL atau langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL atau Pejabat Lelang kelas I untuk lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL;
 - 2) melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang untuk jenis lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas I atau Pejabat Lelang kelas II; atau
 - 3) melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang kelas II untuk lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang kelas II.
- b. Dalam setiap pelaksanaan Lelang, 1 (satu) penyetoran uang jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.

Pasal 31 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

- a. Uang jaminan penawaran lelang dengan jumlah paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang kelas I, Balai Lelang atau Pejabat Lelang kelas II paling lama sebelum lelang dimulai;
- b. Lelang dengan uang jaminan penawaran lelang di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang kelas II paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut.

²⁶ *Ibid.*

Pasal 32 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh penjual/pemilik barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit.

Pasal 32 tersebut menegaskan jumlah uang jaminan penawaran lelang minimal yang harus disetorkan yaitu 20% dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit. Nilai limit adalah nilai minimal barang yang dilelang dan ditetapkan oleh penjual / pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Penjual menentukan harga limit barang yang akan dilelang secara tertulis untuk masing-masing barang atau paket barang yang akan dilelang kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai. Penjual / pemilik barang menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian oleh Penilai yaitu pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan berdasarkan penaksiran oleh Penaksir / Tim Penaksir yaitu merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik / kuno. Misalnya, barang yang dilelang berupa barang tidak bergerak yaitu apartemen yang oleh tim penilai dan tim penaksir dinilai dan ditaksir seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Besarnya uang jaminan penawaran lelang adalah minimal atau paling sedikit 20 % dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit. Sehingga perhitungan besarnya uang jaminan penawaran lelang terhadap apartemen tersebut sebesar : $20\% \times \text{Rp. } 4.000.000.000,- = \text{Rp. } 800.000.000,-$ Jadi paling sedikit Rp. 800.000.000,- hingga paling tinggi Rp. 4.000.000.000,-

Nilai limit bersifat tidak rahasia. Untuk lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela atas barang tidak bergerak, nilai limit harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Sedangkan untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama serta lelang non eksekusi sukarela barang bergerak, nilai limit dapat tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Dalam persyaratan kewajiban bagi penawar untuk menyetorkan uang jaminan dalam jumlah tertentu tersebut, juga ditentukan ketentuan-ketentuan tentang uang jaminan, yaitu;

Pasal 33 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

- a. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli.
- b. Pengembalian uang jaminan penawaran lelang paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima.
- c. Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penyerahan asli bukti setor dan fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya serta dokumen pendukung lainnya.
- d. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang.

Pasal 34 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

- a. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang disetorkan seluruhnya ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat Lelang.
- b. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan oleh KPKNL, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik pemilik barang.
- c. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang kelas I, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan Balai Lelang.
- d. Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas II, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan Balai Lelang.

- e. Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan Pejabat Lelang Kelas II, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang dan/atau Pejabat Lelang kelas II sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan Pejabat Lelang kelas II.

1.8. Persiapan dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Persiapan dan Tempat Pelaksanaan Lelang diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 16, 17, 18, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang. Dalam hal lelang sebagaimana dimaksud berupa Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, surat permohonan diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL²⁷

Surat permohonan kepada Pemimpin Balai Lelang sebagaimana dimaksud diteruskan kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya. KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang.²⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan lelang dan dokumen persyaratan lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang, Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang. Dalam hal yang dilelang barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang wajib menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang.²⁹

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20106 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

²⁸ Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20106 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

²⁹ Lihat Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20106 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:³⁰

- a. Jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
- b. Jangka waktu pengambilan barang pembeli; dan/atau
- c. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*).

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dilampirkan dalam surat permohonan lelang, yaitu sebagai berikut.³¹

- (1) Penjual/Pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai Penjual.
- (2) Dalam hal Penjual/Pemilik barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang wajib memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulai.
- (3) Dalam hal Penjual/Pemilik barang tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Lelang, Penjual wajib memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulai.

Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL atau di wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan oleh kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh

³⁰ Lihat Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20106 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

³¹ Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20106 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

peraturan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh :


- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang berada diluar wilayah Republik Indonesia;
- b. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah DJKN; atau
- c. Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat untuk barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJKN setempat.

Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada diluar wilayah kerja KPKNL atau diluar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Penjual dan ditujukan kepada Pejabat tersebut diatas. Terhadap Lelang Eksekusi, KPKNL mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJKN.

1.9. Pelaksanaan Lelang

Sebagaimana diketahui pelaksanaan lelang harus melalui berbagai tahapan dan harus dipenuhi oleh Pejabat Lelang, penjual maupun oleh peserta lelang. Keberhasilan suatu pelaksanaan lelang sangat ditentukan kolaborasi antara Pejabat Lelang dan penjual. Lelang telah diatur dalam *Vendu Reglement* dan peraturan pelaksanaannya, sehingga diharapkan *rule of the game* lelang benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang ditutupi, sehingga tujuan utama penjualan secara lelang untuk menciptakan harga yang optimal dapat dicapai dalam setiap pelaksanaan lelang.

Prosedur lelang secara umum tergambar dalam skema sebagai berikut.³²



Keterangan :

Persiapan lelang (1a, 1b, 2, 3)

- 1.a. Penjual mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL
Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada KPKNL di tempat benda tersebut berada disertai dengan dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.
1. b. Kepala KPKNL menetapkan jadwal lelang.
Apabila dokumen persyaratan lelang telah memenuhi syarat, maka Kepala KPKNL menetapkan tempat, tanggal dan waktu lelang. Penjual berhak mengusulkan tempat dan waktu lelang. Penetapan hari dan tanggal lelang memperhatikan jadwal dari KPKNL dan keinginan penjual.

³² BPPK, *Op.Cit*, hal. 50.

- 2) Pengumuman lelang oleh penjual
 Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukan melalui surat kabar harian yang terbit di Kota / Kabupaten tempat barang berada. Dalam hal tidak ada surat kabar harian, maka pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di Kota / Kabupaten terdekat atau di Ibukota Provinsi atau Ibukota Negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL tempat barang akan dilelang. Sejauh mungkin pengumuman lelang tersebut dimuat di surat kabar harian yang memiliki peredaran luas dan diperkirakan dibaca oleh kalangan bisnis.
- 3) Peminat menyetor uang jaminan sesuai yang tercantum dalam pengumuman lelang.
 Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor uang jaminan penawaran lelang.

Pelaksanaan Lelang

4) Pelaksanaan Lelang

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang. Cara penawaran lelang dapat diusulkan secara tertulis oleh penjual kepada Kepala Kantor Lelang sebelum pengumuman lelang. Dalam hal penjual tidak mengusulkan cara penawaran lelang, Kepala Kantor Lelang menentukan cara penawaran lelang. Penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya dalam satu pelaksanaan lelang. Harga penawaran yang telah disampaikan oleh peserta lelang dan dicatat oleh Pejabat Lelang, tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan secara tertulis, surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan.

Dalam penawaran tertulis, apabila tidak mencapai harga limit, maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan. Namun demikian, tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis langsung dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbuka secara lisan. Hal ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkan oleh penjual. Jika syarat lelang tidak menetapkan bahwa penawaran tertulis akan dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila belum mencapai harga limit, maka penawaran tertulis tidak boleh dilanjutkan dengan penawaran lisan. Namun, apabila memang penjual menghendaki penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan, maka penjual dapat saja menambah syarat tersebut dalam syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penawar yang tertinggi dan telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan sebagai pemenang lelang / pembeli. Pejabat lelang membuat Minuta Risalah Lelang dan melakukan tindakan administrasi yang berkaitan dengan proses pembayaran / pungutan harga lelang, Bea Lelang, PPh Final, BPHTB dan pungutan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran, dinyatakan oleh Pejabat Lelang sebagai Lelang Tidak Ada Penawaran dan Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran. Sedangkan untuk lelang yang harga penawaran tertinggi belum mencapai harga limit, dinyatakan sebagai lelang ditahan dan Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang ditahan.

Purna Lelang (5a, 5b, 5c)

- 5.a. Peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang, wajib membayar harga lelang dan pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai / *cash* atau cek / giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran harga lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- 5.b. KPKNL menyerahkan kutipan Risalah Lelang sebagai akta jual beli untuk balik nama, kuitansi atau tanda bukti pembayaran serta dokumen kepemilikan barang yang dilelang kepada pemenang lelang.
- 5.c. KPKNL menyetor hasil bersih lelang kepada pemohon lelang dan menyetor Bea Lelang sebagai PNBP dan PPh final sebagai penerimaan negara (dalam hal objek lelang berupa benda tetap) ke Kas Negara.

Pelaksanaan lelang atas barang rampasan sebelumnya perlu mendapat izin yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda, sehingga menerbitkan Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan. Permohonan izin tersebut diberikan Kajari atau Kacabjari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan Kajati memberikan keputusan apakah barang rampasan diberikan izin dijual lelang atau tidak. Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut, seperti turunan Putusan Pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara, pertelaan yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barang rampasan tersebut, dan perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari Instansi yang berwenang didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya dan dilakukan secara tertulis.

Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan yaitu Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakannya pelelangannya dengan perantara Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setelah diterbitkannya keputusan izin lelang tersebut, maka pihak Kejaksaan melakukan pengumuman lelang.

Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK. 07 / 2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa :
 “ Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.”³³

Pengumuman lelang ini diumumkan di Harian atau di Mass Media lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang – barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.

3. Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.

Terhadap barang – barang rampasan tertentu seperti kapal penangkap ikan diusahakan agar peserta lelang harus memiliki izin penangkapan ikan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya kapal – kapal tersebut jangan sampai jatuh kepada pemilik yang berasal dari luar negeri.

4. Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan.

Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan

³³ Dikutip dari Tugas Peraturan Lelang, *Kumpulan – Kumpulan Peraturan Lelang*, hlm. 3.

dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir dan diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernah dicapai pelelangan sebelumnya sebagai harga dasar.

Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. Izin ini diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. dan dilampirkan dalam Berita Acara Lelang yang batal dan Risalah Lelang.

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah melakukan Penyetoran dan Laporan. Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera di setor ke Kas Negara dalam waktu 2 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada Kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap Bea Lelang dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

1.10. Membuat Risalah Lelang

Risalah Lelang adalah Berita Acara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 *Vendu Reglement* yang bentuknya dapat diatur dalam Pasal 37, 38 dan 39 *Vendu Reglement*. Pada Pasal 35 *Vendu Reglement* dinyatakan bahwa: “Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang dan kuasanya, selama

penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri”.

Istilah Risalah Lelang sinonim dengan istilah Berita Acara, dan merupakan terjemahan langsung dari istilah “*Process Verbal*” dalam bahasa Belanda. Dan menterjemahkan istilah *process verbal* sendiri hingga saat ini belum ada kata yang tepat mengenai istilah Indonesianya, dalam menggambarkan isi *process verbal* tersebut.³⁴

Eksistensi penggunaan istilah-istilah ini dalam praktek sampai saat ini tidak terdapat keseragaman diantara para pemakai, baik oleh instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Ada yang tetap menggunakan istilah *process verbal* baik dengan mengubah cara penulisannya, dan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yakni “proses verbal”, ada yang menggunakan terjemahannya dengan surat sengketa, surat pemeriksaan perkara, berita acara lelang dan Risalah Lelang.³⁵

Penafsiran secara gramatikal, interpretasi Risalah Lelang adalah memori penjelasan tertulis tentang sesuatu hal tertentu,³⁶ dan dalam pengertian lain disebutkan bahwa Risalah Lelang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁷ Dalam setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dan dibuatkan berita acara yang disebut Risalah Lelang. “Risalah Lelang mempunyai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna”.³⁸

Risalah Lelang sebagai akta otentik, hal ini dapat dilihat bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai akta otentik, maka harus dipenuhi persyaratan formal sebagaimana yang diatur pada Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUHPerdara. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 1870 KUHPerdara dinyatakan: “Suatu akta

³⁴ S. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm.147

³⁵ *Ibid.*, hlm.147

³⁶ Subekti Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm.68-69.

³⁷ S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hlm.13

³⁸ *Ibid.*, hlm.13

otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Jika menghubungkan kekuatan pembuktian Risalah Lelang dengan tanggung jawab Pejabat Lelang, maka Pejabat Lelang bertanggung jawab atas keotentikan Risalah Lelang karena itu dengan:³⁹

1) Risalah Lelang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah

Risalah Lelang sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, maka Risalah Lelang memiliki ketiga unsur dari akta otentik sebagaimana dalam pasal tersebut. Risalah Lelang diatur dalam Pasal 37, 38 dan 39 *Vendu Reglement* dan dibuat dihadapan Pejabat Lelang selaku pejabat umum sesuai Pasal 1a *Vendu Reglement*. Dan Risalah Lelang juga harus dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang diwilayah hukumnya sesuai Pasal 7 *Vendu Reglement*. Sehingga dengan demikian Pejabat Lelang bertanggung jawab dalam membuat Risalah Lelang sesuai dengan bentuk Risalah Lelang yang diatur pada Pasal 37, 38 dan 39 *Vendu Reglement*.

2) Risalah Lelang mempunyai kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*)

Dengan Risalah Lelang telah memberikan kekuatan pembuktian formal, maka pejabat lelang bertanggung jawab untuk mebuat Risalah Lelang yang terjamin kebenaran/kepastian, tanggal lelang, tanda tangan para pihak dalam Risalah Lelang, identitas dari orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan lelang, yaitu Penjual, calon peminat/pembeli lelang. Demikian pula tempat pelaksanaan lelang.

³⁹ S. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm.145-146.

3) Risalah Lelang mempunyai kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*)

Keterangan yang dimuat dalam Risalah Lelang berlaku sebagai yang benar, sehingga jika digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan dianggap cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda bukti lainnya.

Selanjutnya mengenai Risalah Lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa “Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang disempurnakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak”.

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat Risalah Lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Adapun isi dari Risalah Lelang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. bagian kepala, yang berisikan :⁴⁰
 - tanggal dan huruf ;
 - nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan di depannya.
 - nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan penjualan, dan dalam keadaan bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus menyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu ;
 - tempat, di mana penjualan itu dilakukan ;
 - keterangan secara umum tentang sifat dari barang yang dijual, tapi dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang – barang tidak bergerak bukti milik mutlak harus menurut bunyi kata – katanya,

⁴⁰ Rochmat Soemitro. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung : PT. Eresco 1987 hlm. 184 – 186.

dengan menyebutkan hak dari tanah – tanah lain yang ada di atasnya dan beban yang membebani barang – barang tersebut .

b. bagian badan, yang berisikan :

- uraian dari yang dilelangkan ;
- nama, pekerjaan dari tiap pembeli, juga tempat kediamannya, jika ia tidak berkedioman di tempat, dimana penjualan ;
- harga, yang dibrikan dengan angka ;
- dalam penjualan dilakukan sesuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga dengan angka tawaran atau persetujuan harga, yang tetap mengikat nama dan pekerjaan dari penawar atau yang menyetujui harganya yang bersangkutan juga tempat kediamannya, jika ia tidak bertempat kedioman, di mana dilakukan penjualan,

c. bagian kaki, yang berisikan :

- penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan angka ;
- jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumlah yang ditawarkan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka – angka.

Sebelum Risalah Lelang ditutup dan ditandatangani, maka boleh dilakuakn pembetulan terhadap kesalahan Risalah Lelang. Pembetulan kesalahan Risalah Lelang berupa pencoretan, penggantian, dilakukan sebagai berikut:⁴¹

- a. Pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalam Risalah lelang dilakukan dengan garis lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca; dan/atau
- b. Penambahan atau perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang ditulis sebelah pinggir kiridari lembar Risalah Lelang atau ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu, apabila penulisan di pinggir dari lembar Risalah Lelang tidak mencukupi.

Mengenai pencoretan ini, maka jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, begitupula banyaknya kata/angka yang ditambahkan. Perubahan sesudah Risalah Lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilakukan.

⁴¹ Lihat, Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

Penandatanganan Risalah Lelang oleh:⁴²

- a. Pejabat Lelang pada setiap lembar disebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir;
- b. Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; dan
- c. Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/Kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.

Dalam hal Penjual tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian Kaki Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan Penjual. Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang. KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah Lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁴³

Jika terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah Penutupan Risalah Lelang, Pejabat Lelang harus membuat mencatat hal-hal tersebut pada bagian bawah setelah kaki Minuta Risalah Lelang dan membubuhi tanggal dan tandatangan. Hal-hal penting sebagaimana dimaksud meliputi:⁴⁴

- a. Adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayaran Harga Lelang;
- b. Adanya Pembeli wanprestasi;
- c. Adanya Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
- d. Adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelang sebagai pengganti asli Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak;
- e. Adanya pemberian Grosse Risalah Lelang atas permintaan Pembeli;
- f. Adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap; atau
- g. Hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jendral.

⁴² Lihat, Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

⁴³ Lihat, Pasal 58 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

⁴⁴ Lihat, Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang, selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan, dalam hal Pejabat Lelang Kelas I dipindahtugaskan/meninggal dunia, maka pencatatan dan penandatanganan dilakukan oleh Kepala KPKNL.

Minuta Risalah Lelang dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Minuta Risalah Lelang yang dibuat Pejabat Lelang Kelas I disimpan oleh KPKNL. Minuta Risalah Lelang yang dibuat Pejabat Lelang Kelas II disimpan oleh yang bersangkutan. Jangka Waktu Simpan Minuta Risalah Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun. Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Materai. Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud meliputi:⁴⁵

- a. Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;
- b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya;
- c. Superintenden (Pengawas Lelang) memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas.

Salinan/Grosse/Kutipan yang otentik dari Minuta Risalah Lelang ditandatangani, diberikan teraan cap/stempel dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Grosse Risalah Lelang yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, dapat diberikan atas permintaan Pembeli.

Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau hakim dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Kepala KPKNL bagi Pejabat Lelang kelas I. Atas pengambilan fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dibuat Berita Acara Penyerahannya.⁴⁶

⁴⁵ Lihat, Pasal 60 dan 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

⁴⁶ Lihat, Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang

Dari uraian diatas diperoleh pemahaman bahwa Risalah Lelang dibuat dengan prosedur pembuatan suatu akta yaitu dihadapan Pejabat Lelang dari KPKNL yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan di wilayah hukumnya, sehingga dengan demikian Risalah Lelang adalah merupakan akta otentik, yang berguna untuk: bagi Penjual, sebagai bukti bahwa Penjual telah melaksanakan penjualan sesuai prosedur lelang, bagi Peminat/Peserta Lelang sebagai bukti pembelian, dan bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan, merupakan dasar hukum untuk balik nama atas tanah, dan bagi Samsat, merupakan dasar hukum untuk balik nama atas kendaraan bermotor, demikian juga bagi administrasi lelang sendiri adalah sebagai dasar perhitungan Bea Lelang dan Uang Miskin serta pertanggungjawaban lelang (pengawasan pelaksanaan peraturan lelang)

2. Kepolisian Republik Indonesia

2.1. Latar belakang

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999, sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴⁷

⁴⁷ Lihat, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik secara fungsi atau organ. Pada dasarnya polisi lahir bersama rakyat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari warga masyarakat. Ketika masyarakat sepakat untuk hidup didalam suatu Negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi "*sicherheitspolitizei*". Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).⁴⁸

Semua Negara di dunia ini selalu memiliki aparat kenegaraan yang disebut polisi. Bentuk dan namanya dapat bermacam-macam. Keluasan tugasnya pun dapat bermacam-macam. Namun pada teori dasarnya polisi itu mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Tugas itu lalu diperinci dalam tugas yang bersifat prevensi atau pencegahan dan yang bersifat *represif* atau penindakan pelanggaran hukum. Keduanya diarahkan kepada kehidupan masyarakat yang tertib agar dapat mewujudkan dalam ketenteraman dalam bekerja. Di Indonesia pola tindak itu dijadikan falsafah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri dengan rumusan, Polri pada hakikatnya bertugas mewujudkan masyarakat yang Tata, Tenteram, Karta, Raharja.⁴⁹

Polisi merupakan salah satu pilar yang penting. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini janji janji dan tujuan tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan.⁵⁰ Kita dapat melihat pada era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, Hak Azasi Manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam

⁴⁸ Dr. bibit samad Rianto, 2006, *Pemikiran menuju polri yang profesional, mandiri, berwibawa dan dicintai rakyat*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 36

⁴⁹ Jend. Pol (purn) Drs. Kunarto, 1997 *HAM dan POLRI*, Cipta manunggal, Jakarta hlm. 1

⁵⁰ Drs. DPM. Sitompul, 1985, *Hukum kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung hlm. 133

praktek penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai polisi itu. Polisi seharusnya kita lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan Hak Azasi Manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat .

Perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari. Apabila kita menyadari bahwa polisi merupakan ujung tombak penegakan hukum, yang berarti bahwa polisi yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakkan hukum. Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakat pun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukumpun akan dipandang baik. Karena itu, pandangan masyarakat tentang polisi akan membawa implikasi pada pandangan mereka terhadap hukum. Pekerjaan Kepolisian yang tertanam kedalam masyarakat dapat kita lihat bagaimana struktur sosial, kultural dan ideologis telah menentukan pemberian tempat kepada polisi dalam masyarakatnya, bagaimana ia diterima oleh masyarakat, dan bagaimana ia harus bekerja.

Pergeseran serta perubahan dalam fungsi yang harus dijalankan oleh suatu badan dalam masyarakat merupakan hal yang biasa. Hal yang agak istimewa adalah bahwa kita sekarang hidup dalam dunia dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat intensif dibandingkan dengan waktu- waktu yang lalu. Pekerjaan polisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu

berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa mereka berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu berada ditengah tengah rakyat. Polisi juga disebut-sebut sebagai melakukan jenis pekerjaan yang tidak sederhana, yaitu melakukan pembinaan dan sekaligus pendisiplinan masyarakat. kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang beda sekali.

Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta perilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem "*recruitmen and training*" kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini, usaha Polri mengembangkan profesionalismenya terus diperjuangkan. Usaha-usaha itu terus dilakukan antara lain dengan jalan mengikutsertakan anggotanya kedalam berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kualitas kerja dan profesionalisme Polri.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

1. Aspek Struktural

Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan;

2. Aspek Instrumental

Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

3. Aspek Kultural

Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, nkarena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

2.2. Tujuan Kepolisian

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

2.3. Fungsi, Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian

Di dalam undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi dari kepolisian diatur pada pasal 2 yang berisi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pelaksanaan fungsi Kepolisian ini diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- c. Bentuk bentuk pengamanan swakarsa.

Secara universal, tugas POLRI pada hakekatnya adalah 2, yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP, sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berdasarkan hukum.⁵¹

Pelaksanaan tugas preventif itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan empat kegiatan pokok, mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Serta pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, pembinaan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta mempunyai daya cegah-tangkal atas kejahatan. Dalam hal hal tertentu melakukan tugas preventif itu harus dilakukan dengan keras. Tindakan ini yang disebut diskresi.⁵²

Sedangkan tugas preventif adalah tugas yang luas hampir tanpa batas dirumuskan dengan kata kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas kewajiban.⁵³

Dimasa sekarang, di masa universalisasi HAM, tindakan polisi dalam menegakkan hukum itu, telah dipagari dengan ketat oleh asas asas HAM, yang tertuang dalam KUHAP, dari mulai tindakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan ivestigasi sampai peradilannya.⁵⁴

Didalam Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 mencantumkan tantang tugas pokok kepolisian yang tertera pada Pasal 13 yang berisi :

⁵¹ Jend. Pol. (purn) Drs. Kunarto MBA, *Perilaku Organisasi Polri*, 2001, cipta manunggal, Jakarta, hlm 109.

⁵² Ibid, hlm 109.

⁵³ Ibid, hlm 109.

⁵⁴ Ibid, hlm 110.

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kepolisian mempunyai wewenang. Hal ini diatur pada Pasal 15 dan 16 Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi:

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah provinsi DKI Jakarta, maka dibentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau disingkat Polda Metro Jaya.

Penggunaan kata Metropolitan didasarkan atas kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota Negara Republik Indonesia. Sehingga penamaan kepolisian di wilayah DKI Jakarta mulai dari tingkat Polda, Polres sampai Polsek menggunakan kata Metro.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A dan Tipe B. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.

Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres). Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi. Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

1. Direktorat Reserse Kriminal, yang membawahi unit:
 - Subdit Kriminal Umum
 - Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
 - Subdit Remaja Anak dan Wanita
 - Unit Inafis (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) / *Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)*

2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus
 - Subdit Tindak Pidana Korupsi
 - Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
 - Subdit Cyber Crime

3. Direktorat Reserse Narkoba
 - Subdit Narkotika
 - Subdit Psikotropika

4. Direktorat Intelijen dan Keamanan

5. Direktorat Lalu Lintas
 - Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
 - Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
 - Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
 - Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
 - Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
 - Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)

6. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
 - Direktorat Sabhara
 - Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
 - Direktorat Polisi Air (Polair)

- Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)

7. Biro Operasi

- Biro SDM
- Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
- Bidang Keuangan
- Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
- Bidang Hukum
- Bidang Hubungan Masyarakat
- Bidang Kedokteran Kesehatan

Dalam hal ini peneliti memilih Polres Bekasi sebagai bahan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam lelang barang rampasan dari Polres Bekasi. Tahun 1997 berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol: Kep/06/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 jumlah Polsek di Polres Bekasi bertambah lagi menjadi 22. Setelah terjadi pemekaran wilayah Polres Bekasi terbagi dua, antara Polres Kabupaten Bekasi dan Polres Kota Bekasi Kota.

Kini Polres Kota Bekasi Kota memiliki 7 Polsek, yakni Polsek Bekasi Kota, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pondokgede, dan Bantargebang dimana jumlah Personelnya 1674 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat) anggota sedangkan untuk jumlah anggota di dalam Polresta Bekasi Kota sendiri berjumlah kurang lebih 800 (Delapan Ratus) anggota kepolisian yang terdiri atas Kapolres Kota Bekasi Kota, Waka Polresta Bekasi Kota, dan beberapa pejabat utama lainnya setingkat kasat. Sedangkan anggota Satuan Reskrim atau Reserse Criminal berjumlah 102 (seratus dua) anggota kepolisian yang terdiri atas unit 1 s/d 6 dengan perincian unit: 1. JATANRAS (kejahatan dan kekerasan), 2. HARBANG (Harta dan Bangunan), 3. RANMOR (Pencurian Kendaraan Bermotor), 4. KAMNEG (Keamanan Negara), 5. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan 6. KRIMSUS (Kriminal Khusus). Sementara Polres Kabupaten Bekasi memiliki Polsek Babelan, Tarumajaya, Tambun, Setu, Cibitung, Cikarang, Cibusah, Lemahabang, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Serang, Kedungwaringin, Tambelang, Muaragembong, dan Jatiasih.

Sebagai salah satu wilayah penyangga ibukota Jakarta, Bekasi memiliki cukup banyak kompleks perumahan. Di Kecamatan Bekasi Utara misalnya ada 19 unit, Bekasi Selatan 21 unit, Bekasi Timur 16 unit, Bekasi Barat 7 unit, Bantar Gebang 6 unit, Jatiasih 17 unit, dan Pondok Gede 25 unit.

Kabupaten Bekasi di samping sebagai wilayah Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota Jakarta. Sehingga kompleksitas permasalahan sosial yang timbul di masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dalam memelihara, menjaga serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai bentuk gangguan kamtibmas yang semakin kompleks baik secara kualitas maupun kuantitas. Polres Bekasi selaku institusi Polri dalam mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kamtibmas mantap. Dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan supremasi hukum dan HAM.

Luas wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 1.273,88 Km² atau 127.388 ha. Di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di barat dengan Kota Bekasi dan Jakarta Utara, di selatan dengan Kabupaten Bogor, dan di timur dengan Kabupaten Karawang. Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut ialah Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cibarusah, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karang Bahagia, Kecamatan Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Sukawangi, Tambelang, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaragembong.

Perkembangan, pertumbuhan kawasan industri, dan pemukiman baru di Kabupaten Bekasi dinilai cukup pesat, terutama wilayah Cibitung, Cikarang, Serang dan Lemahabang. Akibatnya, terjadinya pengurangan lahan pertanian/sawah sebagai dampak berkembang pesatnya kawasan tersebut, sehingga tidak jarang terjadi kasus persengketaan tanah. Saat ini perkembangan Ibukota Kabupaten Bekasi yang berlokasi di wilayah perbatasan Kecamatan Serang dan Lemahabang dengan lahan seluas \pm 60 Ha akan mengurangi lahan pertanian yang ada selama ini karena akan berubah menjadi sarana perkotaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 1.866.941 jiwa. Dengan kepadatan wilayah rata-rata sebesar 1.290 jiwa/km².

Meski memiliki 23 kecamatan namun wilayah hukum Polres Bekasi hanya membawahi 15 polsek dan 15 pos pol, yang meliputi Polsek Babelan, Tarumajaya, Tambun, Setu, Cibitung, Cikarang, Lemahabang, Pebayuran, Sukatani, Cibusah, Cabang Bungin, Serang, Kedung Waringin, Tambelang, dan Muaragembong.

Berdasar hasil wawancara Peneliti di Polresta Bekasi dengan Brigadir Agung Pribadi Soegito Penyidik Pembantu Unit RANMOR (Pencurian Kendaraan Bermotor) Polresta Bekasi Kota jumlah personel anggota Unit Ranmor berjumlah 15 Orang yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu berjumlah 7 (Tujuh Orang) dan 8 (delapan) anggota lainnya bertugas sebagai BUSER (Buru Sergap) dari keterangan Brigadir Agung Pribadi Soegito, SH, bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor berdasarkan data dari Polres Kota Bekasi dari tahun 2010 prosentase *crime total* atau total kejahatan yaitu 310 kasus atau dalam prosentase 20 %, namun sampai dengan tahun 2011 peningkatan pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan *crime total* atau total kejahatan yaitu menjadi 340 kasus atau dalam prosentase 21,7 % yang dihitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, dengan modus menggunakan kunci palsu maupun dengan kunci leter T, dan kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut biasa dilakukan dengan terorganisir melibatkan oknum pemerintahan, para pelaku adalah sindikat jaringan antar daerah yang jumlahnya sangat banyak dan residivis biasanya mengulangi perbuatannya. Pelaku tidak segan-segan melukai korbannya dan kejahatan ini sangat terorganisir yang terdiri dari pelaku, penadah dan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pelaku juga banyak melakukan kejahatan disertai dengan kekerasan sampai dengan menggunakan alat baik Senjata Tajam (sajam), Senjata Api (senpi) para pelaku biasa melakukan kejahatan mulai dari pemukiman – pemukiman perumahan sampai dengan perkantoran dan pusat perbelanjaan para pelaku biasa melakukan aksinya menggunakan kendaraan bermotor berboncengan, pelaku melakukan aksinya pada kisaran antara Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB, 15.00 s/d 18.00 WIB dan 03.00 s/d 06.00 WIB, seringkali pelaku merubah modus dengan cara menipu para

korban maupun melakukan penggelapan terhadap korban dan para pelaku tidak mengenal ruang dan waktu saat melakukan kejahatan tersebut, dengan banyaknya para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Polres Kota Bekasi ini dapat dilihat pada saat saya mengunjungi dan mewawancarai piket SPK Polresta Bekasi Kota, untuk satu hari masyarakat yang melaporkan kehilangan kendaraannya baik kendaraan roda dua lebih dari satu, maka apabila dihitung secara materi kerugian masyarakat cukup besar dalam satu bulan walaupun pihak aparat Kepolisian selalu melakukan tindakan baik preventif maupun persuasif untuk menekan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut, upaya-upaya terus dilakukan oleh pihak Kepolisian namun yang paling berperan adalah peran masyarakat sendiri pada saat mengamankan kendaraannya masing-masing, baik dengan upaya membuat kunci tambahan lainnya atau selalu mengunci stang dan kontak disetiap memarkirkan kendaraannya, atau yang paling penting dalam hal ini ialah ketika masyarakat sudah sadar akan hukum untuk tidak ada yang membeli kendaraan hasil kejahatan dari para pelaku.

Aparat Kepolisian dalam melakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor kadang mengalami kendala, seperti banyaknya masyarakat yang pada saat kehilangan kendaraannya tersebut tidak melaporkannya, atau saat pelaku tertangkap dan pihak Kepolisian melakukan penyidikan kepada barang bukti kendaraan sepeda motor dengan melakukan pengecekan identifikasi tentang asal usul kendaraan tersebut kepada si Pemilik sudah ada yang pindah alamat atau tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas identitas kendaraan tersebut. Dengan banyaknya pengungkapan dari pihak Kepolisian terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor maka kerugian yang dialami masyarakat dapat dikurangi dimana banyak sepeda motor yang telah dikembalikan kepada masyarakat. Setelah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian dan saat berkas dinyatakan P21, pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Jaksa untuk selanjutnya mengirim tersangka kepada Kejaksaan untuk diajukan penuntutan. Setelah adanya kepastian hukum terhadap pelaku, maka Jaksa mengumumkan pemberitahuan kepada masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan apakah kendaraan tersebut ada pemiliknya berdasarkan Pasal 273 ayat (3) KUHAP, dan apabila dipastikan tidak ada yang melaporkan atas kepemilikan kendaraan tersebut, maka pihak

kejaksaan mengajukan barang bukti itu untuk didaftarkan lelang ke KPKLN agar dapat segera diselenggarakannya lelang, maka disini peneliti mencoba meneliti tentang perlindungan bagi si pemenang lelang terhadap barang rampasan tersebut.

3. Pengertian Tentang Barang Rampasan

3.1. Pengertian

Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁵

Pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh atas benda – benda yang dimiliki / dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.⁵⁶

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dinyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara (Pasal 1). Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 3). Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4(empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4).

Barang rampasan yang telah diputus oleh Pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonnis atau extract vonnis dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala

⁵⁵ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1206.

⁵⁶ Simorangkir, J.C.T.,dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika 2000 hlm. 126.

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.⁵⁷

Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan di dalam point 9 Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa : “ Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan di jual lelang secara terpisah – pisah, kecuali dalam keadaan terdesak. “⁵⁸

Barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, dan harus mendapat izin untuk menjual barang rampasan yang dipisah-pisahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Adapun barang rampasan suatu putusan Pengadilan yang tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, yaitu:⁵⁹

- a. Barang sengketa dalam perkara perdata, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang terkait dalam perkara perdata, sambil menunggu Putusan perdatanya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
- b. Barang yang dituntut oleh pihak ketiga, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat lebih dari satu barang rampasan, sambil menunggu penyelesaian tuntutan tersebut barang-barang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
- c. Barang yang diajukan bagi kepentingan Negara atau sosial, yaitu:
 - 1) Barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan kepada salah satu Bank. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Mahkamah

⁵⁷ Lihat, Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

⁵⁸ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1210.

⁵⁹ Lihat, Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan lihat juga Bagian II Izin Lelang dan Pendapatan Umum angka 9 Surat Edaran Nomor: SE-03.B/B.5/1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan.

Agung R.I Nomor 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1993, yang antara lain berbunyi: “ Barang-barang bukti yang disita dari Bank atau yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

- 2) Barang-barang rampasan yang akan diajukan permohonan bagi kepentingan Negara atau Sosial oleh Badan-badan Instansi Pemerintah. Permohonan izin bagi kepentingan Negara atau Sosial diajukan bersamaan waktunya dengan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan lainnya.
- d. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor. KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa narkotika dan atau elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buah segar, makanan dalam kaleng, kertas koran dan lain-lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung R.I untuk ditentukan lebih lanjut.
- e. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Agung R.I.
- f. Barang rampasan yang berada diluar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan, yaitu apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan negeri mempunyai barang rampasan yang berada diluar daerah hukumnya, maka permohonan izin lelang terhadap barang rampasan lainnya (yang berada di wilayah hukum Kejaksaan tersebut) supaya didahulukan. Kecuali apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan akan melelang barang-barang rampasan tersebut secara bersama-sama.

Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.⁶⁰ Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan itu sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalam point 7 huruf d Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan apabila izin itu telah diberikan maka pelelangan terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya barang rampasan di wilayah perairan tersebut digunakan untuk kepentingan Negara.⁶¹

3.2. Jenis – Jenis Barang Rampasan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 disebutkan jenis – jenis barang rampasan, yaitu :⁶²

1. Barang – barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang – barang rampasan jenis ini pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen - dokumen atau surat – surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis – jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya yaitu : alat – alat elektronik, mobil, kapal dan lain sebagainya, dan biasanya barang - barang rampasan ini digunakan untuk kepentingan Negara atau Sosial.

2. Barang – barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial.

Maksud kalimat diatas adalah barang – barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun

⁶⁰ Lihat, Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

⁶¹ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1214.

⁶² Ibid hlm. 1211 – 1219.

sosial. Jenis – jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain seperti : motor, rumah (dalam kasus perdata), dan lain sebagainya.

3. Barang – barang rampasan yang dimusnahkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang – barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis – jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain : ganja, heroin, obat – obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya.

Di dalam penyelesaian barang rampasan jenis ini Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan.

3.3. Proses Barang Bukti Menjadi Barang Rampasan

Barang sitaan sebagai barang bukti dapat menjadi barang rampasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara.

Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh Hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi, dalam hal ini menurut keterangan hasil wawancara dengan responden, bahwa barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi jika barang sitaan itu walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana, maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak.

Dengan demikian dari uraian diatas, barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan

sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi, maka lelang dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

Dasar hukum proses barang bukti menjadi barang rampasan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP Pasal 1 ayat (2) yaitu, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Awalnya Penyidik maupun Penyidik Pembantu melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana (delik), kemudian dalam melakukan penyidikan, Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga merupakan barang hasil kejahatan atau barang yang digunakan sebagai alat kejahatan berdasarkan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) KUHAP dimana yang dimaksud penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik berdasar pada Pasal 38 KUHAP yaitu :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Setelah melakukan penyitaan terhadap suatu barang untuk memenuhi alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyidikan maka Penyidik melakukan penyegelan atas barang tersebut yang merupakan barang yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan suatu tindak pidana maupun barang hasil kejahatan yang akan dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu tindak pidana kejahatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2)

dan (3) KUHAP, maka Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP:

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan Rumah;
 - f. Penyitaan Benda;
 - g. Pemeriksaan Surat;
 - h. Pemeriksaan Saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP, Penyidik mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan. Untuk penempatan barang bukti atau barang sitaan berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Setelah itu Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP) dan penyerahan berkas perkara tersebut disebut sebagai tahap 1 (satu) atau pertama.

Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Setelah Penuntut Umum melakukan tuntutan dan tersangka telah dikenakan pidana atas kejahatannya di muka pengadilan maka barang bukti menjadi barang rampasan kejaksaan, kemudian selama 3 (tiga) bulan apabila barang bukti tersebut tidak ada yang memiliki baik secara pribadi atau badan hukum, maka kejaksaan berhak mengajukan lelang kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara dikantor wilayah masing-masing dimana ketetapan hukum terhadap terdakwa dan barang bukti ditetapkan.

3.4. Penyelesaian Barang Rampasan

Mengenai penyelesaian barang rampasan ini diatur di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa .⁶³

1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat – lambatnnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk menaatinya.

Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa : “

a. Ayat (3) :

“ Jika Putusan Pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang dan Negara (KPKLN) dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.”

b. Ayat (4) :

“ Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

⁶³ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm.1211 – 1212.

2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara (sekarang KPKNL), kecuali untuk barang – barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang – barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan. Terutama terhadap barang – barang rampasan dalam penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang – barang tersebut untuk digunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang – barang yang telah dapat di produksi dalam negeri.
3. a. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau *extract vonnis*, dan pendapat hukum.
Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 27 Tahun 1983, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : “ Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan Jaksa secara tertulis.”
- b. Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. a. harus dilakukan dengan suatu berita acara.
4. Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau barang – barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah R.I. dalam penyelesaiannya digunakan INPRES Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang – barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan Premi / Ganjaran.

3.5. Prosedur Lelang atas Barang Rampasan

Di dalam Hukum Acara Pidana, kita mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa:

“Pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.

- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.”⁶⁴

Dari Pasal 10 KUHP sub pidana tambahan tersebut terdapat perampasan barang-barang tertentu, maksudnya pelaksanaannya dilakukan oleh Jurusita dan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor.

Barang-barang dinyatakan untuk lelang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam menentukan layak atau tidaknya atau menentukan harga dasar barang-barang yang akan dilakukan lelang itu diserahkan kepada ahlinya.

Di dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan, pelaksanaan lelang itu harus selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.⁶⁵

Dari yang telah dijelaskan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka penulis memaparkan tentang pelaksanaan lelang dan badan-badan hukum yang menangani lelang tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan yang

⁶⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 1996 hlm.5-6.

⁶⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm.1211

mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada di Indonesia terutama khusus yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

a. Pasal 1 butir (16) KUHAP

Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengertian penyitaan dalam arti yang luas menyebutkan bahwa:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”⁶⁶

b. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

- Ayat (1)

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b) Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

⁶⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 1996 hlm.144

- Ayat (2)
 “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain.”⁶⁷

c. Pasal 39 KUHAP

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain:

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik (Peristiwa Kejahatan)
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan

d. Pasal 45 ayat (1) KUHAP

Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa: “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik Umum atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau Kuasa Hukumnya;

⁶⁷ Redaksi Sinar Grafika. *KUHP DAN KUHP*. Jakarta: 2002, hlm 220-221.

b. apabila perkara sudah ditangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Tersangka atau Kuasa Hukumnya.”⁶⁸

e. Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP

Di dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP yang disebutkan bahwa:

- Ayat (3)

“Jika Putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa mengusahakan benda tersebut ke Kantor Lelang Negara dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.”

- Ayat (4)

“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.”⁶⁹

2. Keputusan Jaksa Agung

a. Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988

Di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada pont 1 dan 4.⁷⁰

b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 ini menyebutkan bahwa:

- Pasal 12

⁶⁸ Ibid, hlm. 220.

⁶⁹ Ibid, hlm. 307.

⁷⁰ Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa: “ Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan terkena larangan impor dan dilarang untuk diedarkan segera melaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk penyelesaian selanjutnya.”

- Pasal 13

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa: “ Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pasal 14

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa: “ Jaksa Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan khusus dapat menempatkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷¹

3. Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan⁷²

Di dalam Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 ini secara garis besar menyebutkan tentang adanya tenggang waktu di dalam penyelesaian barang rampasan, baik pihak-pihak yang diberi kuasa oleh Pengadilan terhadap penyelesaian barang rampasan tersebut, serta tata cara pelaksanaan barang rampasan.

Dari ketiga peraturan tersebut, peraturan yang digunakan untuk penyelesaian barang rampasan dari tindak pidana yang terjadi adalah Keputusan

⁷¹ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1208-1209.

⁷² Ibid, hlm. 1211.

Jaksa Agung point a dan b serta Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Kedua peraturan inilah yang digunakan untuk penyelesaian barang rampasan. Berarti, di dalam pelelangan terhadap barang rampasan ada prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pelelangan diumumkan terlebih dahulu diberitakan di media massa tentang benda yang akan dilelang.

Tetapi pada tahun 2000 yang lalu diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara yang secara garis besar menegaskan bahwa terhadap kapal-kapal asing atau kapal-kapal yang tertangkap oleh pihak yang berwenang, terhadap kapal-kapal tersebut tidak dilakukan pelelangan melainkan dihibahkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya diserahkan kepada nelayan-nelayan yang membutuhkan kapal-kapal tersebut, dan dari hal inilah timbulnya ketidaksinkronisasian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan terutama terhadap barang rampasan berupa kapal.

Oleh karena itu, semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden ini keberadaan peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan menjadi kurang efektif.

Prosedur barang rampasan di Bekasi, ada yang dijual, dipakai untuk kepentingan sosial atau negara dan ada juga yang dimusnahkan. Barang rampasan yang dijual atau dilelang, dari pihak Kepolisian barang sitaan tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk digunakan sebagai alat bukti diproses persidangan. Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tindak lanjut terhadap barang tersebut dari putusan adalah dilakukannya perampasan untuk dilakukannya pelelangan, dirampas untuk Negara atau Sosial ataupun dimusnahkan dan selanjutnya oleh pihak Pengadilan memberikan perintah kepada pihak Kejaksaan dan Juru Sita untuk melaksanakan tugas tersebut.

Berdasar permasalahan yang ingin didalami oleh Peneliti adalah, bagaimana dengan barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti

kepemilikan yang sah, apakah prosedur untuk melakukan lelang atas barang rampasan tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bekasi, tentunya tetap dapat dilakukan dan sebelumnya para pembeli lelang pun sudah diberitahukan terlebih dahulu bahwa barang rampasan tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan. Serta pihak Kejaksaan memberikan waktu kepada para pembeli lelang untuk dapat melakukan pengecekan atas barang rampasan tersebut, mulai dari fisik luar kendaraan bermotor sampai dengan fisik dalam kendaraan bermotor.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan

4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara). Sedangkan, hukum menurut Sungkono, S.H pada dasarnya merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur agar tujuan-tujuan kebijaksanaan publik dapat terwujud di dalam masyarakat.

Hukum menurut **J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto** adalah *Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.*

Menurut **R. Soeroso**, *hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.*

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, *pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.*

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara umum dapat dijelaskan oleh **WJS. Purwodarminto** bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.

Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang berarti adanya kepastian hukum bagi pembeli lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang,

memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang (terutama yang berkaitan dengan penjualan barang jaminan hasil sita eksekusi) yang dibelinya dan apabila terjadi gugatan, seharusnya pembeli lelang tidak ikut dihukum. Dalam hal terjadinya gugatan terhadap penjualan atau pengalihan kepemilikan dari pihak manapun juga, penjual seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari terjualnya barang dan tidak mengakibatkan batalnya jual beli melalui lelang. Hal ini adalah wajar mengingat pembeli itu membeli lelang dari pemerintah atau yang disaksikan oleh pemerintah. Tetapi karena peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan kurang dipahami oleh pihak-pihak terkait, perlindungan hukum terhadap pembeli lelang masih saja ada yang mempersoalkan. Bahkan sering terjadi lelang yang sudah dilaksanakan dibatalkan oleh instansi peradilan.

Penjualan umum atau lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, dengan berlakunya *Vendu Reglement* yang dimuat dalam Staatblad tahun 1908 Nomor 189 ("*Vendu Reglement*") dan *Vendu Instructie* yang diumumkan dalam Staatblad tahun 1908 Nomor 190 ("*Vendu Instructie*") yang hingga sekarang masih berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. *Vendu Reglement* telah mengalami perubahan dan penambahan, meskipun statusnya hanya *reglement* tetapi karena merupakan satu-satunya peraturan lelang dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, *Vendu Reglement* kiranya dapat disamakan dengan Undang-Undang.

4.2. Pihak – pihak Yang Berwenang Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan

Seperti yang telah disebutkan dalam point kelima tentang tata cara pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan di atas dan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan adanya pihak – pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut, mereka adalah :

a. Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.⁷³ Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa saksi atau subtansi – subtansi kecil (berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP – 116 / J.A / 6 / 1983 pada Pasal 735 sampai dengan Pasal 751) adalah sebagai berikut :⁷⁴

Kejaksaan Negeri Kelas I terdiri dari :

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri.
- 2) Sub Bagian Pembinaan, terdiri dari :
 - a. Urusan Kepegawaian.
 - b. Urusan Keuangan dan Peralatan.
 - c. Urusan Kesejahteraan.
 - d. Urusan Tata Usaha.
- 3) Pemeriksa.
- 4) Seksi Intelijen, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sosial Politik.
 - b. Sub Seksi Ekonomi.
 - c. Sub Seksi Khusus.
 - d. Sub Seksi Administrasi Intelijen.
- 5) Seksi Tindak Pidana Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pra Penuntutan.
 - b. Sub Seksi Penuntutan.
 - c. Sub Seksi Eksekusi.
 - d. Sub Seksi Perdata dan Bantuan Hukum.
- 6) Seksi Tindak Pidana Khusus, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyidikan.
 - b. Sub Seksi Penuntutan.
 - c. Sub Seksi Eksekusi.

Dari keenam subtansi Kejaksaan Negeri ini yang paling berwenang terlibat di dalam lelang terhadap barang rampasan itu adalah Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha ini adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta kepustakaan.

⁷³ C.S.T. Kansil. *Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman(KUKK)*.

⁷⁴ Bima Aksara, Jakarta 1986 hlm. 143. 30 Ibid hlm. 144.

Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaan ini dibantu oleh Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi. Bantuan dari kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang rampasan yang merupakan hasil putusan Pengadilan.

Hal ini juga ditegaskan di dalam penjelasan alenia kedua Pasal 30 huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “ Melaksanakan putusan Pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang. “⁷⁵

Dari kedua ketentuan di atas, cukup menjelaskan bahwa tugas dan wewenang dari pihak Kejaksaan itu adalah melaksanakan Putusan / Penetapan Pengadilan terutama di dalam menyelesaikan barang rampasan.

b. Jurusita.

Di dalam Pengadilan Negeri terdapat susunan pejabat yang berwenang di dalam menyelesaikan suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Susunan pejabat Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan : “ Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. “⁷⁶

Berikut ini penulis juga memaparkan secara singkat mengenai jurusita ini.

a) Kedudukan Jurusita.

Kedudukan Jurusita di Pengadilan Negeri itu sebagai pelaksana atau eksekutor dari putusan Pengadilan dan di dalam melaksanakan tugasnya ini Jurusita di bantu oleh Jurusita Pengganti. Jurusita ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Jurusita Pengganti

⁷⁵ Citra Umbara. *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Bandung : 2004 hlm. 35.

⁷⁶ C.S.T. Kansil. *Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman(KUKK)*. Bima Aksara, Jakarta 1986 hlm.75.

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri⁷⁷ dan pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

b) Tugas Jurusita.

Mengenai tugas dari pada jurusita ini dijelaskan di dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa :⁷⁸ Jurusita bertugas :

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Melihat dari tugas Jurusita dan Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi dapat persamaan, yaitu sama – sama sebagai pelaksana dari putusan Pengadilan dan di dalam hal ini yang menjadi dasar bahwa kedua pihak ini yang berwenang dalam melaksanakan lelang barang rampasan berdasarkan atas perintah dari Ketua Sidang.

4.3. Pendaftaran Administrasi Atas Kendaraan Bermotor Eks Lelang Atas Barang Rampasan

Barang yang disita oleh pihak Kepolisian guna penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dari pihak Kepolisian barang sitaan tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk digunakan sebagai alat bukti diproses persidangan. Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tindak lanjut terhadap barang tersebut dari putusan adalah dilakukannya perampasan untuk dilakukannya pelelangan, dirampas untuk Negara atau Sosial ataupun dimusnahkan dan selanjutnya oleh

⁷⁷ C.S.T. Kansil. *Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman(KUKK)*. Bima Aksara, Jakarta 1986 hlm. 86

⁷⁸ Ibid hlm. 92 - 93.

pihak Pengadilan memberikan perintah kepada pihak Kejaksaan dan Juru Sita untuk melaksanakan tugas tersebut

Untuk pendaftaran kembali dalam pengurusan bukti kepemilikan kendaraan bermotor di SAMSAT atas pembelian eks lelang barang rampasan, tata cara pendaftaran kendaraan bermotor diawali atas dasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas kendaraan bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 nomor 51) Menjadi Undang-undang menimbang bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara Berhubung dengan mengingat keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada pemerintah dan dengan undang-undang ini dimaksudkan dengan “Kedaraan Bermotor” ialah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang atau orang yang digerakan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas. Maka atas perkembangannya maka pemerintah terus melakukann pengawasan sehingga melakukan perubahan-perubahan atas pengaturan dan pengawasan tentang pembayaran pajak serta pendaftaran kendaraan bermotor, Dasar Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Umum tentang pendaftaran kendaraan bermotor Pasal 14 ayat (1) , (2) dan (3) dimana berbunyi :

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang di operasikan di jalan wajib didaftarkan.
2. Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan dengan pendaftaran kendaraan bermotor.
3. Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan pengemudi maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1). Pendaftaran kendaraan bermotor Sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1) yang pertama kali wajib memenuhi syarat-syarat :

- a) Memiliki sertifikat registrasi uji type dan tanda bukti lulus uji type, atau buku dan tanda bukti lulus uji berkala;
 - b) Memiliki tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.
- (2). Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilampiri sekurang-kurangnya informasi mengenai :
- a) Nama Pemilik yang dibuktikan dengan tanda jati diri yang bersangkutan, dan dalam hal badan hukum, nama badan hukum yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Akta Pendirian;
 - b) Alamat Pemilik atau badan hukum;
 - c) Wilayah administrasi tempat kendaraan bermotor itu biasanya berada;
 - d) Bukti Pelunasan Pembayaran pajak Kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan;
 - e) Jenis kendaraan bermotor;
 - f) Merk, Type, Tahun pembuatan, dan warna Kendaraan bermotor;
 - g) Nomor rangka landasan Kendaraan bermotor;
 - h) Nomor motor penggerak mesin;
 - i) Jenis bahan bakar;
 - j) Tanggal Pembelian.

Maka atas dasar PP No.44 Tahun 1993 Pasal 174 ayat (1) dan (2) ini masing-masing SAMSAT membuat Persyaratan pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Lelang Negara memiliki persyaratan :

a. Mengisi Formulir SPPKB.

b. Identitas :

- 1). Untuk Perorangan : Tanda Jati Diri yang Sah + 1 Lembar Foto Copy. Bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- 2). Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Foto Copy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa yang bermaterai Cukup dan ditangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

- 3). Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat tugas/Kuasa bermaterai cukup dan ditandai-tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan,
- c. Bagi Kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk, terlebih dahulu harus melunasi Bea Masuk, kecuali ditentukan lain oleh menteri Keuangan.
- d. Risalah Lelang,
- e. Risalah/berita acara penyerahan barang.
- f. Kwitansi Pembelian.
- g. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Polisi atau Instansi berwenang tentang asal-usul kendaraan bermotor.
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

Setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut maka terpenuhilah keketapan dasar kepemilikan yang sah terhadap barang Eks Lelang tersebut, sehingga barang rampasan yang merupakan awal dari suatu barang bukti yang merupakan hasil kejahatan tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah maka sudah memiliki ketetapan hukum sebagai pemilik yang sah.

B. Hasil Penelitian

Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Polresta Kabupaten Bekasi

Berdasarkan penelitian Peneliti di wilayah Polresta Bekasi Kota, dalam kurun waktu tahun 2011 ini untuk kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Bekasi Kota sekitar 14 kendaraan, yang terdiri dari 10 kendaraan bermotor roda dua dan 4 kendaraan bermotor roda empat.⁷⁹ Kebanyakan kendaraan bermotor yang disita oleh pihak Polresta Bekasi Kota akibat dari tindak pidana atau kejahatan seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Terhadap kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Bekasi Kota tersebut apabila kendaraan bermotor tersebut ada pemiliknya yang sah dengan dibuktikan bukti

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak. Briptu. Faizal Marzuki, S.H., selaku Penyidik Unit Reserse Ranmor Polresta Bekasi Kota, tanggal 06 Januari 2012, di Bekasi.

kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi apabila tidak diketahui siapa pemiliknya atau tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, sebelumnya akan diserahkan ke Satuan Titipan barang Bukti (SAT TAHTI), dan apabila sudah memenuhi syarat bahwa memang barang sitaan tersebut tidak ada pemiliknya, maka akan diserahkan ke Kejaksaan. Setelah diserahkan ke Kejaksaan, kebanyakan dari pihak Kepolisian tidak mengetahui mengenai barang rampasan Kejaksaan tersebut dilelang atau dengan kata lain tidak mengetahui bagaimana proses lelangnya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan Polresta Kabupaten Bekasi, penulis memaparkan sedikit tentang penegakan hukum seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “ *Permasalahan Hukum di Indonesia* “. Di sini beliau mengungkapkan bahwa :

“ Dalam kehidupan hukum sehari – hari bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi itu masih ada saja kekurangannya yang kemudian mesti ditutup segera oleh langkah – langkah yang taktis dari para pelaksananya.”⁸⁰

Dari ungkapan Prof. DR. Satjipto Rahardjo tersebut, menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang – undangan selama ini tidak berjalan dengan semestinya atau dengan kata lain tidak berjalan secara efektif. Untuk itulah diperlukan peranan pemerintah, di mana dalam hal lelang, pengawasan terhadap penyelesaian barang rampasan dibebankan kepada ketua sidang. Di dalam melakukan pengawasan ini ketua sidang tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu atau bekerjasama dengan pihak – pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan.

Oleh karena itu bagi pihak – pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini diperlukan adanya keseriusan dan kedisiplinan di dalam melaksanakan kewajiban–kewajiban yang dibebankan

⁸⁰ Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung 1983, hlm. 58.

kepadanya, sehingga dapat menjadikan penerapan peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa efektifitas adalah memberikan hasil yang memuaskan.⁸¹ Dari pengertian tersebut menurut hemat penulis, yang dikatakan efektifitas itu adalah suatu kegiatan atau perbuatan terhadap suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya haruslah sejalan dan selaras, serta yang dihasilkan nantinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang – undangan itu tergantung dari masyarakat, karena berhasil pelaksanaan dari sebuah peraturan masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Apabila yang dirasakan masyarakat itu menguntungkan bagi mereka maka peraturan itu berjalan dengan efektif begitu juga sebaliknya apabila yang dirasakan masyarakat itu merugikan maka peraturan itu tidak berjalan dengan efektif.

Mengenai pengertian efektifitas ini, menurut nara sumber yang penulis temui mengungkapkan bahwa : yang dimaksud dengan efektifitas itu dapat dipandang dari berbagai sudut, yaitu dari sudut :

a. Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh suatu peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis harus dijalankan dengan semestinya atau dengan kata lain harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku dan terhadap suatu peraturan yang mengatur dalam suatu bidang yang sama itu hendaklah sambil mendukung antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Beliau juga menambahkan apabila suatu peraturan itu tidak dijalankan sesuai dengan yang seharusnya ditetapkan maka peraturan tersebut tidak berjalan dengan sempurna atau tidak efektif.

b. Subjek pelaksana peraturan perundang – undangan (aparat hukum).

Sebagai subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang – undangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berarti, dalam hal ini subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang – undangan dalam bertindak dan berbuat harus seiring dan sejalan dengan yang telah dituangkan di dalam sebuah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁸¹ J.S. Badudun, dkk. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Putra Sinar Harapan, Jakarta 2001, hlm. 371.

c. Hasil dari pelaksanaan peraturan perundang undangan.

Di sini nara sumber tersebut menambahkan bahwa hasil atau dampak dari sebuah peraturan perundang – undangan itu haruslah sesuai dengan yang diharapkan dan yang diinginkan oleh semua orang, terutama hal – hal yang menguntungkan dari semua bidang terutama di bidang hukum.

Dari pengertian tersebut, menurut penulis, bila dilihat pada peraturan lelang yang berhubungan dengan barang rampasan memang benar, tetapi yang terjadi di lapangan atau praktiknya belum tentu demikian, terutama pada point ketiga.

Di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, telah ada aturan tentang pelaksanaannya, mulai dari penyitaan barang bukti yang telah digunakan sebagai alat bukti untuk penyidikan baik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, kemudian dilakukan penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga adanya keputusan Hakim terhadap barang rampasan tersebut (dirampas untuk dilakukan pelelangan, untuk kepentingan Negara atau Sosial atau untuk dilakukan pemusnahan).


Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, barang bukti dapat dijual sebelum adanya putusan Pengadilan, dikarenakan benda tersebut dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak memungkinkan untuk disimpan. Dan atas dasar itu, Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Polresta Bekasi Kota, Brigadir Agung Pribadi Soegito, SH, bahwa di Polres Bekasi tidak ada barang sitaan yang dijual sebelum putusan pengadilan, kebanyakan barang-barang sitaan tersebut apabila tidak dikembalikan kepada pemiliknya, maka diserahkan ke pihak Kejaksaan untuk di tindak lanjuti.

Kendaraan bermotor yang akan dilakukan lelang biasanya dilakukan di Lapangan Kejaksaan Negeri Bekasi, dan biasanya pihak Kejaksaan memberikan waktu kepada para pembeli lelang untuk dapat melakukan pengecekan atas barang rampasan tersebut, mulai dari fisik luar kendaraan bermotor sampai dengan fisik dalam kendaraan bermotor, dan surat-surat kepemilikan atas barang rampasan tersebut pun dapat langsung dicek apakah sesuai atau tidak dengan fisik, dimana

ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli. Sehingga pembeli dapat puas atas barang yang akan dibelinya di perlelangan nanti.⁸²


Harga limit dalam pelaksanaan lelang yang menentukan adalah dari Kejaksaan Negeri Bekasi, dengan dasar disesuaikan kondisi atas barang rampasan tersebut dan dipanggilnya ahli untuk menilai atas barang tersebut dengan dibuktikan secara tertulis.

Berikut ini bagan tentang penyelesaian barang rampasan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berwenang menangani penyelesaian barang–barang rampasan tersebut mulai dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan.



⁸² Hasil wawancara dengan Ibu. Eriani,S.H., selaku Kasi tahap II Kejaksaan Negeri Bekasi, tanggal 10 Januari 2012, di Bekasi.

**BAGAN TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN
DI POLRESTA BEKASI KOTA**



Sumber : Data sekunder yang diperoleh.

Keterangan :

1. Barang disita oleh pihak kepolisian guna penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.
2. Dari pihak kepolisian barang rampasan tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk digunakan sebagai alat bukti diproses persidangan.
3. Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tindak lanjut terhadap barang rampasan dari putusan tersebut adalah dilakukannya perampasan untuk dilakukannya pelelangan, dirampas untuk Negara atau Sosial ataupun dimusnahkan dan selanjutnya oleh pihak

pengadilan memberikan perintah kepada pihak Kejaksaan dan Juru Sita untuk melaksanakan tugas tersebut.

4. Dari pihak Pengadilan yang telah menetapkan Putusan menjadi barang rampasan Negara, mendaftarkan kepada KPKNL untuk dilakukannya lelang secara umum.
5. KPKNL melaksanakan pendaftaran lelang yang diikuti oleh beberapa peserta lelang, setelah peserta lelang telah memenuhi syarat, KPKNL melakukan pengumuman lelang, dan peserta menyetor uang jaminan. Lalu dilaksanakannya pelaksanaan lelang, sampai terpilihnya pemenang lelang atas barang rampasan.

Dari keterangan bagan di atas, proses penyelesaian barang rampasan itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian hingga putusan Pengadilan. Selain itu juga, di dalam peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat – lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabila penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut lewat dari batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepada Negara.

Dari hasil wawancara peneliti, kendaraan bermotor yang diserahkan ke kantor KPKNL Bekasi dari Polres Bekasi cukup banyak. Dalam tahun 2010 banyaknya kendaraan bermotor yang menjadi barang rampasan negara yaitu, 10 kasus baik kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan bermotor roda dua. Dalam kurun waktu terakhir tahun 2011 banyaknya kendaraan bermotor yang menjadi barang rampasan negara yaitu, pada bulan Juli 2011 Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebanyak 5 kasus, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebanyak 9 kasus.⁸³

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sihono, Pejabat lelang KPKNL Bekasi, lamanya dilakukan lelang atas barang rampasan tergantung dari kelengkapan atau tidaknya prasyarat-prasyarat kelengkapan berkas, apabila kelengkapan berkas sudah terpenuhi sejak permohonan lelang, maka dalam waktu 1 (satu) minggu sudah dapat dilakukan lelang. Peminat dari peserta lelang atas

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Sihono, S.H., selaku Penanganan Perkara dan ketua Tim Penilai III KPKNL Bekasi, tanggal 12 April 2011 di Bekasi.

barang rampasan itu sendiri di Bekasi cukup banyak. Tentunya keamanan atas pembelian dari hasil lelang barang rampasan itu terjamin, karena dengan dikeluarkannya Risalah Lelang merupakan akta otentik yang dikeluarkan atau sama saja dengan Akta Jual Beli yang dapat dipergunakan untuk proses balik nama atas kendaraan bermotor itu sendiri, yang nantinya dilakukan di Samsat.

Lelang tetap dapat dilakukan apabila barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, misalnya kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK/BPKB, lelang tetap dapat dilakukan. Karena dasarnya para peserta lelang sudah harus tau kondisi sebenarnya dari barang rampasan yang akan dilakukan lelang tersebut, atau KPKNL melakukan lelang terhadap barang apa adanya atau asas "as is". Sehingga untuk pembelian atas barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah semua diserahkan kepada peserta lelang apakah ingin membeli atau tidak.⁸⁴

Dalam lelang barang rampasan yg dilakukan oleh kejaksaan alangkah lebih mudahnya penyelesaian surat-surat kepemilikan eks lelang barang rampasan apabila surat-surat kepemilikan ada dan lengkap, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang apabila surta-surat kepemilikan atas barang rampasan yg telah dilakukan lelang tersebut tidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, pihak Kepolisian khususnya SAMSAT dapat memproses lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Dengan memenuhi syarat pendaftaran kendaraan, dengan dilengkapi risalah lelangnya, karena risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti yang otentik untuk proses balik namanya atau sebagai bukti jual beli nya.⁸⁵ Sehingga pembelian lelang atas barang rampasan tersebut merupakan hal yang aman, karena memang melewati proses sesuai prosedurnya.

sebagai contoh dapat dilihat dari kasus berikut ini, yaitu lelang dengan tidak dilengkapinya bukti kepemilikan atas 4 (empat) unit sepeda motor yang dilakukan oleh RAMDONI, Sarjana Hukum, Jaksa Muda, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cikarang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Cikarang, pada tanggal 13 Januari 2010

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Budiarto, S.H., selaku Penyidik Unit Reserse Ranmor Polresta Bekasi Kota, tanggal 06 Januari 2011 di Bekasi.

melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, yang mana barang yang dilelang apa adanya:

4 (empat) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6749 BJI, Nomor Mesin: 380000285, Nomor Rangka: - (rusak).
2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin: 5BP003947, Nomor Rangka: MH35BP0023K003864.
3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisi:-, Nomor Mesin: 2P2405366, Nomor Rangka: MH32P20047K404595.
4. Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polisi:-, Nomor Mesin: 6420-ID-114442, Nomor Rangka: MH8BG41CA6J114552.

Tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Sub Bagian Pembinaan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang selaku Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan tanggal 15 Januari 2010.

Atas nama terpidana Saudara MANSYUR alias KANCIL bin SUGANDI, yang telah disita oleh saudara SAIMAN, Inspektur Polisi Dua, selaku Penyidik, tanggal 29 Nopember 2007 serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi, yang mana barang tersebut saat ini berada di kejaksaan Negeri Cikarang.

Banyaknya yang menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi syarat pada lelang ada 2 (dua) orang, yaitu Noko Saputro dan Dedi Susanto, menawar 4 (empat) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6749 BJI, Nomor Mesin: 380000285, Nomor Rangka: - (rusak).
2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin: 5BP003947, Nomor Rangka: MH35BP0023K003864.
3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisi:-, Nomor Mesin: 2P2405366, Nomor Rangka: MH32P20047K404595.
4. Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polisi:-, Nomor Mesin: 6420-ID-114442, Nomor Rangka: MH8BG41CA6J114552.

Pertama-tama Pejabat Lelang menawarkan dengan harga sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya Noko Saputro menawar Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diikuti oleh Dedi Susanto menawar Rp.3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Noko Saputro menawar lagi Rp. 3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Berhubung penawaran terakhir dari saudara Noko Saputro tersebut telah mencapai limit yang ditetapkan Penjual, maka saudara Noko Saputro ditunjuk sebagai pemenang lelang yang sah pada lelang hari ini dengan harga sebesar Rp.3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Lelang barang rampasan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, sehingga pembeli lelang mengalami kesulitan dalam proses pengurusan STNK/BPKB yang baru, dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan KPKNL Bekasi adalah melakukan koordinasi terhadap ketiga instansi yaitu KPKNL, Kejaksaan Negeri, dan pihak Samsat.⁸⁶ Atas kasus diatas yaitu 4 (empat) sepeda motor yang dimenangkan oleh Noko Saputro, dimana atas 4 (empat) sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saudara Noko Saputro atas 4 (empat) sepeda motor yang dibelinya. Maka yang harus dilakukan untuk perlindungan hukum terhadap Noko Saputro yaitu atas dasar PP No.44 Tahun 1993 Pasal 174 ayat (1) dan (2) maka masing-masing wilayah membuat Persyaratan pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Lelang Negara memiliki persyaratan :

a. Mengisi Formulir SPPKB.

b. Identitas :

- 1). Untuk Perorangan : Tandai Jati Diri yang Sah + 1 Lembar Foto Copy.
Bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- 2). Untuk badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Foto Copy,
Keterangan Domisili, Surat Kuasa yang bermaterai Cukup dan ditangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sihono, S.H., selaku Penanganan Perkara dan ketua Tim Penilai III KPKNL Bekasi, tanggal 12 April 2011 di Bekasi.

- 3). Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat tugas/Kuasa bermaterai cukup dan ditandai-tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan,
- c. Bagi Kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk, terlebih dahulu harus melunasi Bea Masuk, kecuali ditentukan lain oleh menteri Keuangan.
- d. Risalah Lelang,
- e. Risalah/berita acara penyerahan barang.
- f. Kwitansi Pembelian.
- g. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Polisi atau Instansi berwenang tentang asal-usul kendaraan bermotor.
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

Maka setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, terpenuhilah ketetapan dasar kepemilikan yang sah terhadap barang Eks Lelang.

Berdasarkan fakta diatas, maka Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa pembelian atas barang rampasan yang bukti kepemilikannya tidak lengkap bukanlah menjadi kendala untuk para peminat atau peserta lelang, karena tentunya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan dilindungi oleh Undang-Undang. Untuk melaksanakan registrasi atau pendaftaran kembali barang eks lelang sudah tertera syarat-syaratnya yaitu PP No.44 Tahun 1993 Pasal 174 ayat (1) dan (2), maka barang eks lelang tersebut sudah dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturannya.

Sehingga apabila ada yang melakukan gugatan dari pihak lain setelah terjadinya lelang atas barang rampasan, tentunya tidak semena-mena akan menggugurkan Risalah Lelang tersebut. Karena sebelum dilakukan lelang, memang sudah melalui proses-proses sesuai Undang-Undang, seperti telah diumumkan sebelumnya di surat kabar harian dan juga sudah di lakukan pengecekan atas kepemilikan oleh pihak Kepolisian. Maka dapat dikatakan aman apabila adanya pembelian lelang atas barang rampasan tersebut.

Keuntungan dilakukannya lelang atas barang rampasan yang tidak memiliki bukti kepemilikan ialah dengan terbitnya Risalah Lelang atas barang rampasan tersebut, maka timbulnya bukti kepemilikan yang baru atas pemenang lelang. Dengan adanya Risalah Lelang tersebut sama dengan Akta Jual Beli atas suatu barang, dan memiliki kekuatan hukum yang sah bagi pemenang lelang. Keuntungan lain bagi pemenang lelang, ia dapat memiliki barang hasil lelang dengan harga yang cukup murah atau harga yang wajar karena bersifat transparan. Prosesnya juga cepat, pemenang lelang juga dapat segera membawa pulang kendaraan bermotor yang ia menangkan, setelah dilakukannya pembayaran atas barang rampasan tersebut.

Keuntungan lelang atas barang rampasan bagi masyarakat dan Negara yaitu masyarakat dapat mengetahui secara umum bahwa setiap masyarakat dapat ikut serta dalam lelang barang rampasan tersebut dan diberi perlindungan hukum atas barang rampasan tersebut. Bagi Negara, keuntungannya yaitu adanya penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang, biaya administrasi, pajak PPH Pasal 25, juga meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan aset yang dimiliki/dikuasai Negara. Negara dapat mengelola secara tertib tentang barang bukti yang ada di Kejaksaan maupun di Kepolisian, seperti menghindari penyimpangan maupun penyalahgunaan terhadap barang bukti yang kedudukannya menjadi barang rampasan Negara.

Berdasarkan penelitian Peneliti setelah melakukan wawancara ke Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPKNL, ada juga kekurangan lelang atas barang rampasan yaitu banyaknya barang bukti yang tidak sepenuhnya diserahkan ke pihak Kejaksaan dengan alasan suatu perkara hanya mengikat satu barang bukti untuk satu Tersangka, dimana sebenarnya setiap Tersangka melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Selain itu, yang mengikuti lelang atau peserta lelang atas barang rampasan, kebanyakan dari kenalan pihak Kejaksaan itu sendiri, dan belum tentu dari barang rampasan yang telah dimenangkan itu dimiliki sepenuhnya oleh pemenang lelang, biasanya dimiliki oleh pihak Kejaksaan yang berkoalisi dengan pemenang lelang. Kekurangan lainnya, setelah lelang atas barang rampasan sudah ada pemenang lelangnya, kebanyakan Risalah Lelangnya tidak langsung diberikan secepatnya ke pemenang lelang, melainkan

diperlama menjadi 7 (tujuh) hari, dimana sebenarnya sesuai ketentuan 3 (tiga) hari setelah dilakukannya pembayaran atas pembelian barang rampasan tersebut sudah bisa dikeluarkannya Risalah Lelang. Dengan lebih lamanya terbit Risalah Lelang tersebut, maka pemenang lelang mendapatkan kesulitan dalam hal proses pendaftaran bukti kepemilikan terhadap barang rampasan.

Dengan adanya kekurangan dari pembelian lelang atas barang rampasan tersebut, menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang.

Akan hal ini diharapkan kepada Kepolisian khususnya SAMSAT, agar memberikan penyuluhan atau memberitahukan kepada para Pembeli lelang atau masyarakat bahwa membeli barang lelang atas barang rampasan, merupakan hal yang aman karena apabila keraguan dari Pembeli dikarenakan lamanya proses balik nama, itu tidak benar. Karena apabila syarat-syarat pendaftaran kendaraan eks lelang sudah dipenuhi, maka surat-surat kepemilikan dapat segera keluar. Akan tetapi para pemenang lelang harus lah segera mempunyai Risalah Lelangnya, karena itu merupakan dasar kepemilikan jual beli nya yang sah.

Dan untuk pihak Kejaksaan Negeri agar memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, seperti memberikan waktu kepada para pembeli lelang untuk dapat melakukan pengecekan atas barang rampasan tersebut, mulai dari fisik luar kendaraan bermotor sampai dengan fisik dalam kendaraan bermotor, dan surat-surat kepemilikan atas barang rampasan tersebut pun dapat langsung dicek apakah sesuai atau tidak dengan fisik, dimana ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli. Sehingga pembeli dapat puas atas barang yang akan dibelinya di perlelangan nanti.

Selain itu pihak KPKNL juga dapat segera memberikan Risalah Lelang sesuai dengan ketentuan yaitu 3 (tiga) hari setelah pembayaran atas lelang barang rampasan, karena Risalah Lelang tersebut merupakan dasar kepemilikan yang sah. Karena berdasarkan wawancara Peneliti dengan pihak SAMSAT, walaupun kendaraan bermotor dapat segera dibawa pulang oleh pemenang lelang, tetapi pemenang lelang tetap tidak bisa segera mempergunakan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut belum ada.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan oleh Undang-Undang. Untuk melaksanakan registrasi atau pendaftaran kembali barang eks lelang syarat-syaratnya tercantum didalam PP No.44 Tahun 1993 Pasal 174 ayat (1) dan (2), Maka setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, terpenuhilah ketetapan dasar kepemilikan yang sah terhadap barang eks Lelang tersebut. sehingga barang rampasan yang merupakan awal dari suatu barang bukti yang merupakan hasil kejahatan dapat memiliki ketetapan hukum tetap yang sah..
2. Proses pendaftaran administrasi atas kendaraan bermotor roda dua setelah dilakukan lelang atas barang rampasan adalah pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah melakukan Penyetoran dan Laporan. Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera di setor ke Kas Negara dalam waktu 2 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada Kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap Bea Lelang dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Kejaksaan, KPKNL, Kepolisian dan SAMSAT untuk berkoordinasi dan merekomendasikan dengan tegas kepada masyarakat umum tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan, bahwa pembelian atas barang rampasan hasil lelang tersebut aman, dapat memberikan kekuatan hukum yang tidak perlu diragukan lagi dalam proses pendaftaran bukti kepemilikan yang baru, dan juga prosesnya cepat.
2. Disarankan keterbukaan terhadap umum untuk peserta lelang, diharapkan tidak adanya lagi nepotisme dalam keikutsertaan peserta lelang, demi rasa keadilan bagi peserta lelang lainnya.
3. Pihak KPKNL diharapkan tidak mempersulit terbitnya Risalah Lelang maupun pihak SAMSAT dalam mengeluarkan bukti kepemilikan yang baru terhadap barang rampasan tersebut, agar pemenang lelang dapat segera menggunakan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Ed. Revisi. Cet. 28. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ed. Revisi. Cet. VI. Bandung: Citra Umbara, 1996

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ed. Revisi. Cet. VI. Bandung: Citra Umbara, 1996

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, LN No. 83 Tahun 1980, TLN No. 4630 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Instruksi Presiden No.9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki atau dikuasai Negara

Instruksi Lelang / Vendu Instructie, Staatsblad 1908 Nomor 190

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 304/KMK.01/2002

Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas II*, PMK No. 175/PMK.06/2010.

MPR RI, Ketetapan Nomer VI tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) tentang Kepolisdian Negara Republik Indonesia adalah alat yang berperan memelihara keamanan Negara.

MPR RI, Ketetapan Nomer VII tahun 2000, Pasal 6 ayat (1) tentang Peranan kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Lelang (*Vendu Instructie Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85*)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150 / PMK. 06 / 2007 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 40/PMK.07/ 2006

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 93/PMK.06/ 2010

Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti

Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-089 /JA/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia* (Makalah disampaikan dalam sosialisasi RUU Lelang), Medan 9 Desember 2004.

B. BUKU

Abdurahman, Maman. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2002.

Chaedar, Alwasilah A., *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.

Darus, Mariam, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, edisi kedua, Alumni, Bandung, 1996.

Hadjar, Ibnu, 1996, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1994.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, PT. Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1992.

Krippendorff, Klaus, 1993, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Makarasa, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan pertama PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004.

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mantayborbir, S., dan Iman Jauhari, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.

Mantayborbir, S., dkk., *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002.

Mantayborbir, S., *Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004.

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992

Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Ramardja Karya, 1985.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Jakarta, 18 Februari 2005.

Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2002.

Soekanto, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Eresco Bandung, Bandung, 1987.

Soewandi, I Made. *Balai Lelang*. Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Edisi Ketujuh, Tarsito, Bandung 1985.

Tjitrosudibyo, Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1973.

Umar, Husein. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: Bumi Aksara, 1999.

Vredembregt, Jacob. *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.

Kantun UMI DJKN
Bekas uang
Gedung L. Agg. Arika No 101
Legata (022) 4238631/4230129
Fax (022) 4238634 C.161

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI

Jalan Sersan Aswan No. 8 D
Bekasi

Telepon : 8808888
Faksimile : 8803832

Tamir me
total 8803818

KUITANSI

Nomor : KUI-45 /WKN.08/KNL.02/2010

RISALAH LELANG NOMOR : 133/2010

SUDAH TERIMA DARI : Noko Saputro
beralamat di Mijil Rejo RT.010 RW.005. Desa Kadibolo, Kec. Wedi, Klaten

BANYAKNYA UANG : # Tiga juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah #

KETERANGAN

Untuk pembayaran hasil lelang Barang Rampesan Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 11 Mei 2010, Pejabat Lelang : Sihono NIP 195812271981091001, Risalah Lelang Nomor : 133/2010 tanggal 11 Mei 2010 atas pembelian :

- 4 (empat Unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut : 1. Merk Yamaha Vega R Warna Hitam, Nomor Polisi B6749 BII, Nomor Mesin 380000285, Nomor Rangka - (rusak), 2. Merk Yamaha Scorpio Z Warna Hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin 5BP003947, Nomor Rangka MH35BP0023K003864, 3. Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Marun, Nomor Polisi -, Nomor Mesin 2P2405366, Nomor Rangka MH32P20047K404595, 4. Merk Suzuki Satria 4T Warna Merah, Nomor Polisi -, Nomor Mesin 6420-ID-114442, Nomor Rangka MH8BG41CA6J114552.

RINCIAN :

Pokok Lelang	: Rp.	3,385,000.00
Bea Lelang Pembeli	: Rp.	33,850.00
Jumlah	: Rp.	3,418,850.00

Mengetahui



MARHOKKUM SITOMPOR

MARHOKKUM SITOMPOR

yang benar ini

Bekasi 11 MAY 2010



NIP 196005161981022001

Keterangan dibuat rangkap 4 untuk :

- Lembar kesatu Asli (Putih) untuk pembeli
- Lembar kedua Kuning untuk pembeli
- Lembar ketiga Hijau untuk Bendaharawan Penerima, dan
- Lembar keempat Biru untuk Seksi Pelayanan Lelang

Lembar Pertama;



Sihono Sarjana Sosial
NIP 19581227 198109 1 001

**KUTIPAN
RISALAH LELANG
Nomor : 133 / 2010**

----- Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (11-05-2010) dimulailah pukul sembilan lebih lima menit (09.05) Waktu Indonesia Barat, di hadapan saya, -----

----- **SIHONO, Sarjana Sosial – NIP. 19581227 198109 1 001** -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 10/KM.09/UP.11/1997 tanggal 17 Desember 1997, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Bekasi Nomor : ST-179/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 07 Mei 2010 dilaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan bertempat di Kejaksaan Negeri Cikarang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Bekasi, atas barang bergerak yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara RAMDONI, Sarjana Hukum, Jaksa Muda NIP 19660116-199603 1 001, Kepala Sub Bagian Pembinaan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang selaku Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan, berkedudukan di Cikarang sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor : B-1413/O.2.35/Cu.3/04/2010 tanggal 14 April 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang berkepalanya "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor : 194/Pid/B/2008/PN.Bks tanggal 14 April 2008. -----

-----Dalam pelaksanaan penjualan ini Saudara : -----
RAMDONI, Sarjana Hukum, Jaksa Muda NIP 19660116 199603 1 001, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cikarang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor : KEP-02/O.2.35/Cu.3/01/2010 tanggal 13 Januari 2010, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Bekasi. -----

----- Barang yang dilelang apa adanya : -----

- 4 (Empat) unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut : -----
1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6749 BJI, Nomor Mesin : 380000285, Nomor Rangka : - (rusak). -----
 2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin : 5BP003947, Nomor Rangka : MH35BP0023K003864. -----
 3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 2P2405366, Nomor Rangka : MH32P20047K404595. -----
 - ④ Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 6420-ID-114442, Nomor Rangka : MH8BG41CA6J114552. -----

Tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Sub Bagian Pembinaan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang selaku Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan tanggal 15 Januari 2010. -----

atas nama terpidana Saudara MANSYUR als. KANCIL bin SUGANDI, yang telah disita oleh Saudara SAMIAN, Inspektur Polisi Dua NRP 80021070, selaku Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kabupaten, selaku Penyidik, Nomor Pol. : SP.Sita/348/XI/2007/Restro.Bks.Kab tanggal 29 November 2007 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 November 2007, serta telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 9/Pen.Pid/2008/PN.Bks tanggal 02 Januari 2008. -

Barang tersebut / Lembar Kedua



Sihombing Sarjana Sosial
NIP 19581221981091000

---Barang tersebut pada saat ini berada di Kejaksaan Negeri Cikarang. ---
---Pelelangan ini telah mendapatkan ijin lelang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-276/C/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : KEP-05/O.2/Cu.3/01/2010 tanggal 08 Januari 2010. ---

---Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Radar Bekasi yang terbit di Bekasi pada tanggal 05 Mei 2010. ---

--- Semua surat (asli/salinan/fotokopi) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijahitkan dalam minuta risalah lelang ini. ---

--- Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka penjualan lelang ini dimulai. ---

---Banyaknya yang menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi syarat pada lelang hari ini ada 2 (dua) orang yaitu : ---


1. Noko Saputro pekerjaan karyawan swasta, alamat di Mijil Rejo RT. 010 RW. 005, Kelurahan Kadibolo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. ---
2. Dedi Susanto, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Jalan Bendungan Melayu RT. 002 RW. 002, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. ---

--- Menawar : ---

- 4 (Empat) unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut : ---
1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6749 BJI, Nomor Mesin : 380000285, Nomor Rangka : - (rusak). ---
 2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin : 5BP003947, Nomor Rangka : MH35BP0023K003864. ---
 3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 2P2405366, Nomor Rangka : MH32P20047K404595. ---
 4. Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 6420-ID-114442, Nomor Rangka : MH8BG41CA6J114552. ---

--- Pertama-tama Pejabat Lelang menawarkan dengan harga sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya Noko Saputro menawar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diikuti oleh Dedi Sudanto menawar Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Noko Saputro menawar lagi Rp 3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). ---

--- Berhubung penawaran terakhir dari Saudara Noko Saputro tersebut telah mencapai harga limit yang ditetapkan Penjual, maka Saudara Noko Saputro ditunjuk sebagai pemenang lelang yang sah pada lelang hari ini dengan harga sebesar Rp. 3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). ---

Nomor Urut ... / Lembar Ketiga 



Sihono Ariana Sosial
NIP 19581227 198109 1001

No. Urut	Barang-Barang yang Dilelang	Nama, Pekerjaan dan Tempat tinggal Pembeli	Harga Barang-Barang		Ket.
			Laku	Ditahan	
1.	<p>4 (Empat) unit Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut : -----</p> <p>1. Merk Yamaha Vega R warna hitam, Nomor Polisi B 6749 BJI, Nomor Mesin : 380000285, Nomor Rangka : - (rusak). -----</p> <p>2. Merk Yamaha Scorpio Z warna hitam, Nomor Polisi B 6556, Nomor Mesin : 5BP003947, Nomor Rangka : MH35BP0023K003864. -----</p> <p>3. Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 2P2405366, Nomor Rangka : MH32P20047K404595. -----</p> <p>4. Merk Suzuki Satria 4T warna merah, Nomor Polisi : -, Nomor Mesin : 6420-ID-114442, Nomor Rangka : MH8BG41CA6J114552. -----</p>	<p>Noko Saputro, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Mijil Rejo RT. 010 RW. 005, Kelurahan Kadibolo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. -----</p>	Rp 3.385.000,00	-	-
		Jumlah	Rp 3.385.000,00	-	-

Banyaknya Barang / Lembar Terakhir

Banyaknya Barang yang dilelang : 1 (satu) Paket. -----

Banyaknya Barang yang laku/terjual : 1 (satu) Paket. -----

Jumlah harga Barang yang telah terjual : Rp 3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). -----

Jumlah harga Barang yang ditahan : tidak ada. -----

Banyaknya lampiran Risalah Lelang ini : 17 (Tujuh belas) set. -----

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Ramdoni, Sarjana Hukum
Jaksa Muda NIP 19660116 199603 1 001.

Sihono, Sarjana Sosial
NIP 19581227 198109 1 001

CATATAN : Dalam pelaksanaan lelang ini, terhadap pembayaran Hasil Lelang tidak ada yang mengajukan sanggahan/verzet.
Pejabat Lelang

Ttd.

Sihono, Sarjana Sosial
NIP 19581227 198109 1 001

Diberikan KUTIPAN kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli

Rada tanggal : 19 MAY 2010

di Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi



Abdul Manaf
NIP 19651019 199303 1 002

LAPORAN REKAPITULASI KEGIATAN PENUNTUTAN
(ACARA PEMERIKSAAN BIASA / SINGKAT)
TINDAK PIDANA UMUM
BULAN : JUNI TAHUN : 2008

Pertkars

No. Urut	Kejaksaan	Jenis Tindak Pidana	Pasal Yang Dilanggar	Sisa Bulan Lalu	Masuk Bulan Laporan	Jml	DISELESAIKAN					Jumlah Yang Diselesaikan	Sisa Bulan Laporan	KETERANGAN KOLOM 11 & 12		Ket
							Dikirim ke Inst. Lain/Kejaksaan lain	Dihentikan Penuntutan / Ditutup Demi Hukum	Diksampingkan Untuk Kpentingan Umum	Dilimpahkan Ke P.N				Dalam Proses Prsidangan	Diputus P.N	
										Dengan APB	Dengan APS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengeroyokan	170 KUHP	2	5	7	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-
		Sumpah Palsu & ket. Palsu	242-243 KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemalsuan Uang	245-262 KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemalsuan Surat	263-276 KUHP	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		Kejahatan thdp Kesopanan	281-303 KUHP	7	9	16	-	-	-	8	-	8	8	-	-	-
		Penghinzaan	310-321 KUHP	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		Kejahatan thdp Kemerdekaan	324-337 KUHP	1	2	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
		Kejahatan thdp Jiwa seseorang	358-350 KUHP	-	3	3	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
		Penganiayaan	351-358 KUHP	1	5	6	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-
		Mengakibatkan Org Mati/Luka	359-361 KUHP	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
		Pencurian	362-367 KUHP	8	47	55	-	-	-	49	-	49	6	-	-	-
		Pemerasan dan ancaman	368-371 KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penggelapan	372-377 KUHP	-	5	5	-	-	-	3	-	3	2	-	-	-
		Penipuan	378-395 KUHP	4	5	9	-	-	-	7	-	7	2	-	-	-
		Menghancurkan atau Merusak	406-412 KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pertolongan Jahat	480 KUHP	1	5	6	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-
		UU Psikotropika	UU No 5 /1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UU Narkotika	UU No22/1997	-	6	6	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-
		UU senjata	UU Drt12/1951	1	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		UU Kekerasan Dim RT	UU No.23/2004	-	3	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
		UU perfilman	UU No.8/1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UU Hak Cipta	UU No19/2002	-	5	5	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-
		UU Perlindungan Anak	UU No23/2002	2	2	4	-	-	-	3	-	3	1	-	-	-
		UU Migas	UU No22/2001	-	2	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		UU Perlindungan Konsumen	UU No. 8/1999	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		UU Kesehatan	UU No.23/1992	-	4	4	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-
				28	113	141	-	-	-	112	-	112	29	-	-	-

CIKARANG, 30 JUNI 2008

A.N. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

LEDRIK V.M.T, SH. MH.
JAKSA PRATAMA NIP. 230024571

Kepada Yth.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Di Bekasi

Nama : Desia Megawati, SH
NPM : 0906652545
Fakultas : Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan
Sebagai Mahasiswi/Peneliti.

Sehubungan untuk kepentingan Peneliti dalam menyelesaikan tesis, telah dilakukannya wawancara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi.

Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui 08.00.5/12.00

Pihak KPKNL



06/2012

(A212-KPKNL/0.....)

QUESTIONER
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
BEKASI

Nama : BPK - SIHONO
Bagian : Pejabat Lelang KPKNL Bekasi

Pertanyaan :

1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke kantor KPKNL Bekasi dari Polres Bekasi?

Jawab:
Lumayan banyak.

2. Dalam kurun waktu terakhir tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang menjadi barang rampasan negara di KPKNL Bekasi?

Jawab:
- Kantor Cikarang ada 5 (Juli 2011) 4 pickup dan kendaraan roda dua.
- Kantor Kota ada 9 (1 minyak, 2 roda 4, 6 Roda Dua).
Tahun 2010, ada 20, ada motor roda 4 & roda 2.

3. Berapa lama biasanya lelang atas barang rampasan tersebut dapat dilakukan?

Jawab:
Agak lama, km kadang? Haren pembelian tidak sama dengan Haren proses. lamanya tergantung kelengkapan prasyarat, apabila sudah lengkap & minsu sudah bisa dilakukan lelang.

4. Apakah banyak peminat lelang atas dilakukannya lelang barang rampasan tersebut?

Jawab:
Banyak.

5. Apakah menurut anda pembelian atas lelang barang rampasan tersebut merupakan hal yang aman?

Jawab:
Aman.

6. Apakah tetap bisa dilakukan lelang apabila barang tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah?

Jawab:
Bisa.

7. Apa yang dilakukan KPKNL apabila barang yang dilakukan lelang tersebut tidak ada bukti kepemilikan yang sah?


Jawab:
Sifat diserahkan kepada pembeli bahwa barang rampasan tersebut memang tidak ada surat atau apa adanya.

8. Bagaimana anda melindungi dari pemenang lelang apabila ia membeli barang lelang hasil rampasan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah?

Jawab:

Sebelum lelang ada pemberitahuan

Bekasi, 06 Januari 2012

The image shows a handwritten signature and a circular official stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'SITANO'. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA' at the top and 'KANTOR WILAYAH VIII DAN BANDUNG' at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text 'KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELENG BEKASI'.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI**

Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi
Telepon : (021) 880 8888, Faksimile : (021) 880 3832

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS

Nomor :

Telah dianalisa berkas Permohonan Lelang Eksekusi Barang Rampasan dari Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Permohonan Nomor : tanggal, dengan lampiran :

No.	Jenis Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
	UMUM			
1.	Surat Permohonan Lelang	✓		
2.	Asli / Fotocopy Surat Keputusan Penunjukan Penjual	✓		
3.	Syarat Lelang dari Penjual (apabila ada)			
4.	Daftar Barang yang akan dilelang	✓		
	KHUSUS			
1.	Salinan / Fotocopy Putusan Pengadilan	✓	✓	
2.	Salinan / Fotocopy Surat Perintah Penyitaan	✓		
3.	Salinan / Fotocopy Berita Acara Sita	✓		
4.	Salinan / Fotocopy Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan	✓		
5.	Asli / Fotocopy Bukti kepemilikan hak	✓		
6.	Harga Limit	✓		
8.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)			
9.	Salinan / Fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada penghuni.			
10.	Bukti Pengumuman Lelang			

Berkas permohonan ini dinyatakan telah / belum*) lengkap secara administrasi dan benar / tidak benar*) secara formal, untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi SKPT dalam hal yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.

Bekasi,
Mengetahui

QUESTIONER
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
POLRESTA BEKASI KOTA

Nama : FAIZAL MARZUKI, SH
Pangkat : BRPTU NRP/09111491
Satuan : POLRESTA BEKASI KOTA

Pertanyaan :

1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Kota Bekasi saat ini?

Jawab:

UNTUK JUMLAH SATU POLRESTA BEKASI SAYA KURANG MENGETAHUI TAPI HALO.....
JUMLAH BB P2 DAN BB P4 YANG SAYA SITA BERJUMLAH 14 UNIT.....

2. Apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berhasil disita?

Jawab:

SEBAGIAN DARI BARANG YANG SAYA SITA APABILA ADA PEMILIKNYA SAYA BERITAHUKAN
UNTUK SEGERA MELAPORKAN DAN DIEMBALIKAN DAN KESELURUHAN BARANG
TERSEBUT APABILA SUDAH MEMENUHI SYARAT SEGERA DI ADUKAN KE KEJAKSAAN.

3. Biasanya kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian, hasil dari tindakan kejahatan apa?

Jawab:

PENCURIAN, PENIPUAN DAN PENGELAPAN.

4. Apakah dari setiap kendaraan bermotor yang disita selalu ada pemiliknya?

Jawab:

SEBAGIAN BESAR ADA DAN ADA JUGA YANG TIDAK ADA PEMILIKNYA
ATAU MASIN BERUBAH.

5. Apa yang dilakukan pihak kepolisian apabila kendaraan bermotor tersebut tidak ada pemiliknya?

Jawab:

DI SITA DAN DISERAHKAN KE SARAN SITIPON BARANG BUKTI (SATTAHTI).

6. Dalam kurun waktu tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang rampasan?

Jawab:

BERDASARKAN PERHARA YANG SAYA TANGANI 14 UNIT TERSEBUT DISERAHKAN
KE KEJAKSAAN.

7. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian yang dapat diserahkan kembali ke pemilik kendaraan?

Jawab:

LUKUP BANYAK APABILA MOTOR TERSEBUT DI LENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN.
KARENA HANYA BIASANYA DI ADUKAN HANYA 1 PERHARA UNTUK MENGIKAT
PERSANGKA TERSEBUT JADI HANYA BUKTI 1 BB SEdangkan yang
lainnya di kembalikan.

8. Bagaimana pihak kepolisian menghadapi lelang atas barang rampasan tersebut?

Jawab:

Sebagian besar saya tidak mengetahuinya.

9. Apakah pihak kepolisian bisa memproses surat-surat kepemilikan kendaraan motor dari hasil lelang yang mana barang rampasan itu sebelumnya tidak dilengkapi surat kepemilikan yang sah?

Jawab:

Bisa melalui samsat berdasarkan KTP pemenang lelang.

10. Apakah menurut anda pembelian lelang atas barang rampasan itu merupakan hal yang aman?

Jawab:

Aman. Apabila sudah melewati proses sidi dan lelang.

Bekasi.....



(Farid Marzuki, SA
Kriptu MP Bekasi)

QUESTIONER
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
POLRESTA BEKASI KOTA

Nama : EVI FATMA, SH
Pangkat : IPDA
Satuan : Kanit Identifikasi

Pertanyaan :

1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Kota Bekasi saat ini?

Jawab:

berdasarkan dari identifikasi data yg ada berjumlah sekitar
20 v/roda dua dan roda empat

2. Apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berhasil disita?

Jawab:

ada yg dikembalikan ke pemilik, ada yg diserahkan
ke kejaksaan

3. Biasanya kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian, hasil dari tindakan kejahatan apa?

Jawab:

Pencurian dg pemberatan, penipuan dan penggelapan

4. Apakah dari setiap kendaraan bermotor yang disita selalu ada pemiliknya?

Jawab:

tidak selalu

5. Apa yang dilakukan pihak kepolisian apabila kendaraan bermotor tersebut tidak ada pemiliknya?

Jawab:

diserahkan pd kejaksaan

6. Dalam kurun waktu tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang rampasan?

Jawab:

7. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian yang dapat diserahkan kembali ke pemilik kendaraan?

Jawab:

Kurang lebih 20

QUESTIONER
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
POLRESTA BEKASI KOTA

Nama :
Pangkat :
Satuan :

Pertanyaan :

1. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh Polresta Kota Bekasi saat ini?

Jawab:

Untuk saat ini saya kurang mengetahui namun masalah perkara
PAMMOR yang saya tangani, saya menyita kurang lebih 7 kendaraan
bermotor P2. dari 3 perkara dari bulan November sampai Januari

2. Apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berhasil disita?

Jawab:

Barang yang saya lakukan penyitaan saya serahkan ke kejaksaan
apabila berkas sudah P21 dan dalam proses TAHAP II

3. Biasanya kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian, hasil dari tindakan kejahatan apa?

Jawab:

penipuan, pencurian, penggelapan, perampasan dll

4. Apakah dari setiap kendaraan bermotor yang disita selalu ada pemiliknya?

Jawab:

tidak selalu ada pemiliknya.

5. Apa yang dilakukan pihak kepolisian apabila kendaraan bermotor tersebut tidak ada pemiliknya?

Jawab:

biasanya kita serahkan di kejaksaan atau dititipkan
ke sat. TATI.

6. Dalam kurun waktu tahun 2011, berapa banyak kendaraan bermotor yang diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang rampasan?

Jawab:

Untuk polrestas ini saya kurang mengetahui namun dari
unit PAMMOR kurang lebih sudah 130 unit.

7. Berapa banyak kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian yang dapat diserahkan kembali ke pemilik kendaraan?

Jawab:

hampir seluruhnya kita mengetahui pemiliknya namun
saya serahkan ke kejaksaan

8. Bagaimana pihak kepolisian menghadapi lelang atas barang rampasan tersebut?

Jawab:

..... kami serahkan kepada pihak kejaksaan.....
.....

9. Apakah pihak kepolisian bisa memproses surat-surat kepemilikan kendaraan motor dari hasil lelang yang mana barang rampasan itu sebelumnya tidak dilengkapi surat kepemilikan yang sah?

Jawab:

..... BISA. melalui pihak sam sat.....
.....

10. Apakah menurut anda pembelian lelang atas barang rampasan itu merupakan hal yang aman?

Jawab:

..... AMAN karena sudah melalui proses sidik.....
.....

Bekasi.....

POK

Berdian fo

Apda 7208033

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESOR KOTA BEKASI KOTA**

Lampiran Surat Telegram Kapolri
Nomor : ST/3048 / XII / 2010
Tanggal : 14 Desember 2010

LAPORAN BARANG BUKTI

P E R : JANUARI S/D DESEMBER 2011
KESATUAN : POLRESTA BEKASI KOTA

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
	POLRESTA BEKASI KOTA				
a.	KENDARAAN BERMOTOR				
-	RODA 2	-	68 UNIT	68 UNIT	-
-	RODA 4	1 UNIT	19 UNIT	19 UNIT	1 UNIT
-	RODA 4 LEBIH	-	2 UNIT	2 UNIT	-
b.	UANG TUNAI	-	92.110.000,- RUPIAH	92.110.000,- RUPIAH	-
c.	EMAS	-	33,8 GRAM	33,8 GRAM	-
d.	BAHAN BAKAR MINYAK	-	19 DRUM	19 DRUM	-
e.	TV LG 32 INCH	-	1 UNIT	1 UNIT	-
f.	MIGAS				
-	TABUNG GAS 50 KG	-	100 TABUNG	100 TABUNG	-
-	TABUNG GAS 3 KG	-	523 TABUNG	523 TABUNG	-

1	2	3	4	5	6
g.	SELANG RESGULATOR	-	15 BUAH	15 BUAH	-
h.	BRNKAS 40X40 DAICHIBAN	-	1 UNIT	1 UNIT	-
i.	HANDPHONE BLACBERRY	-	1 UNIT	1 UNIT	-
j.	SENJATA API				
-	SENPI RAKITAN/DORLOK	-	1 PUCUK	1 PUCUK	-
-	AMUNISI/PELURU	-	4 BUTIR	4 BUTIR	-

KASI KEUANGAN POLRESTA BEKASI KOTA



ETI SUKMAWATI
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65090468


Bekasi, Desember 2011
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



DEDY MURTI HARYADI, SIK
KOMISARIS POLISI NRP 77120905

Mengetahui :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BEKASI KOTA




Drs. PRIYO WIDYANTO, MM
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65100569

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/PMK.06/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [40/PMK.07/2006](#)
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa **dalam** rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **dalam** huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [40/PMK.07/2006](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [40/PMK.07/2006](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [131/PMK.01/2006](#) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [54/PMK.01/2007](#);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [135/PMK.01/2006](#) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [1050/KMK.01/2006](#) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR [40/PMK.07/2006](#) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [40/PMK.07/2006](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL atau di wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.
- (2) Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia
 - b. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk barang yang berada **dalam** wilayah antar Kantor Wilayah DJKN; atau
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat untuk barang yang berada **dalam** wilayah Kantor Wilayah DJKN setempat.
- (5) Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Penjual dan ditujukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.
- (7) Terhadap Lelang Eksekusi, KPKNL dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJKN."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya **dalam** Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PMK.07/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat :

1. Undang-undang Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan KP2LN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [371/KMK.01/2002](#) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
2. Barang adalah tiap benda atau hak dapat dijual secara lelang.
3. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
5. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan pejualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
6. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
10. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi vertikal DJPLN.
11. Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.
12. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa lelang berdasarkan izin dari Menteri.
13. Pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan Penjualan barang secara lelang.
14. Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
15. Superintenden (Pengawas Lelang) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri untuk mengawasi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.
16. Penjual adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

17. Pemilik Barang adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.
18. Pembeli/Pemenang Lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
19. Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang Pembelinya wanprestasi.
20. Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan.
21. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh Pembeli.
22. Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN untuk semua jenis lelang atau Harga Lelang dalam lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang untuk jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela.
23. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan atas setiap pelaksanaan lelang, yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau Perurugi.
24. Perurugi adalah insentif dari bagian bea lelang yang diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II dan Superintenden (Pengawas Lelang) dalam rangka pelaksanaan lelang.
25. Uang miskin adalah uang yang dipungut dari Pembeli sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Sosial.
26. Penawaran Lelang secara Langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan oleh Peserta Lelang ditempat pelaksanaan lelang.
27. Penawaran Lelang Tidak Langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan Peserta Lelang tidak berada di tempat pelaksanaan lelang.
28. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
29. Grosse Risalah lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
30. Frekuensi Lelang adalah jumlah Risalah Lelang yang diterbitkan pada setiap pelaksanaan lelang.

Pasal 2

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4

- (1) Lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta lelang.
- (2) Lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang.

Pasal 5

- (1) Pejabat Lelang terdiri dari :
 - a. Pejabat Lelang Kelas I;
 - b. Pejabat Lelang Kelas II/
- (2) Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di KP2LN dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang.
- (3) Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atas jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
- (4) Dalam hal disuatu wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas I terdapat Pejabat Lelang Kelas II, Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Pejabat Lelang Kelas II yang ada di wilayah tersebut dibebastugaskan, cuti atau berhalangan tetap.

BAB II PERSIAPAN LELANG

Bagian Pertama Permohonan Lelang

Pasal 6

- (1) Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis Kepada Kepala KP2LN atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang.
- (2) Dalam hal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, surat permohonan diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KP2LN kepada Kepala KP2LN.
- (3) Surat permohonan kepada Pemimpin Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Pejabat Lelang Kelas II atau kepada Kepala KP2LN untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya.
- (4) KP2LN/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan lelang dan dokumen persyaratan lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Penjual/Pemilik Barang

Pasal 7

- (1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang.
- (2) Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang.
- (3) Dalam hal yang dilelang barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang Wajib menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang.

Pasal 8

- (1) Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwidjzing);
 - b. jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang.
 - c. jangka waktu pembayaran Harga Lelang;
 - d. jangka waktu pengambilan/penyerahan barang oleh pembeli.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam surat permohonan lelang.

Pasal 9

- (1) Penjual/Pemilik Barang Wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual.
- (2) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang wajib memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulai.
- (3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Pejabat Lelang, Penjual wajib memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulai.

Bagian Ketiga TEMPAT PELAKSANAAN LELANG

Pasal 10

- (1) Tempat pelaksanaan lelang harus diwilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.
- (2) Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antara Kantor Wilayah DJPLN; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJPLN setempat.
- (5) Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KP2LN atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Penjual dan ditunjuk kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.
- (7) Terhadap Lelang Eksekusi, KP2LN dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJPLN.

Bagian Keempat
Waktu lelang

Pasal 11

- (1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II.
- (2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KP2LN, kecuali untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah Setempat.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Tanah (SKT)

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat.

- (2) Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat :
 - a. Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Penjual untuk minta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan; dan
 - b. berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II meminta SKT ke Kantor Pertanahan Setempat.
- (3) Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab Penjual.

Pasal 13

- (1) SKT dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh Penjual.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data fisik atau data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjual menginformasikan hal tersebut kepada Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II, untuk dimintakan SKT baru.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjual setiap dilaksanakan lelang, harus diminta SKT baru.

Bagian Keenam Pembatalan Sebelum Lelang

Pasal 14

- (1) Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan Penjual.
- (2) Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjual dan Pejabat Lelang wajib mengumumkan pada saat pelaksanaan lelang.
- (4) Pembatalan lelang atas permintaan Penjual disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjual wajib mengumumkan sebagaimana pelaksanaan Pengumuman Lelang yang telah dilakukan sebelumnya.
- (6) Pembatalan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

oleh Pejabat Lelang, dalam hal :

- a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
 - b. barang yang akan lelang dalam status sita pidana;
 - c. terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;
 - d. asli dokumen kepemilikan tidak diperlihatkan atau diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang/Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - e. pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Keadaan memaksa (force majeure)/kahar;
 - g. lelang pertama diikuti kurang dari 2 (dua) Peserta Lelang;
 - h. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang; atau
 - i. khusus untuk Lelang Non Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi.
- (7) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

Bagian Ketujuh
Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang.
- (2) Dalam pelaksanaan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, Lelang Non Eksekusi Sukarela eks Kedutaan Besar Asing di Indonesia dan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak pada kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded Ware house), Penjual dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang.
- (3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menentukan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut :
 - a. untuk lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN disetor ke KP2LN;
 - b. untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor ke Balai Lelang, kecuali dalam lelang hal tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, disetorkan ke KP2LN.
 - c. besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan Harga Limit;
 - d. Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang.
 - e. dalam hal tidak ada Harga Limit, besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang ditetapkan sesuai kehendak Penjual.

Pasal 16

- (1) Dalam hal peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan.
- (2) Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang dengan dilampiri bukti setor, fotokopi identitas atau dokumen pendukung lainnya.
- (3) Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang.
- (4) Dalam hal lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN atau Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas I, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa II lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.
- (5) Pada Lelang yang diselenggarakan Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang kelas II, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang.

Pasal 17

- (1) Uang Jaminan Penawaran Lelang disetor oleh Peserta Lelang melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai/cash secara langsung kepada Bendahara Penerimaan KP2LN/Pejabat Lelang.
- (2) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetor ke rekening KP2LN atau Balai Lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut.
- (3) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara tunai/cash secara langsung kepada Bendaharaan penerimaan KP2LN/Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
- (4) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan secara tunai/cash melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pengumuman Lelang

Pasal 18

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.

Pasal 19

- (1) Pada prinsipnya Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat atau di ibukota provinsi yang bersangkutan dan beredar di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dijual.
- (3) Dalam hal pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus memenuhi kriteria :
 - a. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Negara harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar.
 - b. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Provinsi harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) eksemplar.
 - c. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Kota/Kabupaten selain huruf a dan huruf b harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang tiras/oplahnya paling banyak.
- (5) Pejabat Lelang dapat meminta bukti bahwa pengumuman lelang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penjual.
- (6) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam Halaman Utama/Reguler dan dilarang dicantumkan pada Halaman Suplemen/Tambahan/Khusus.
- (7) Dalam hal dipandang perlu, Penjual dapat menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Pasal 20

- (1) Pengumuman Lelang paling sedikit memuat :
 - a. identitas penjual;
 - b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
 - c. jenis dan jumlah barang;
 - d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/bangunan

- e. jumlah, dan jenis/spesifikasi, khusus untuk barang bergerak;
 - f. jangka waktu melihat barang yang akan dilelang;
 - g. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
 - h. jangka waktu pembayaran Harga Lelang; dan
 - i. Harga Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau atas kehendak Penjual/Pemilik Barang.
- (2) Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KP2LN dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.

Pasal 21

- (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari;
 - b. pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; dan
 - c. pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam hari) tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Pengumuman Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dilakukan melalui :
- a. surat kabar harian dalam bentuk iklan baris, serta wajib ditambahkan
 - b. pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau sekurang-kurangnya ditempel pada papan pengumuman di KP2LN dan Kantor Penjual, yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pengumuman lelang dalam bentuk iklan baris melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sekurang-kurangnya identitas Penjual, barang yang

dilelang, tempat dan waktu lelang, serta informasi adanya pengumuman lelang tempelan.

- (3) Khusus pengumuman Lelang Eksekusi pajak untuk barang bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 23

- (1) Pengumuman Lelang Ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara :
 - 1 Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir; atau
 - 2 Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir;
 - b. lelang barang bergerak, pengumuman Lelang Ulang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dalam hal Lelang Eksekusi telah dilaksanakan dan perlu dilelang ulang.
- (2) Pengumuman Lelang Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.

Pasal 24

- (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. barang tidak bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - c. barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi yang diulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi terhadap barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, berselang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal ada permintaan tertulis dari penjual dengan menyebutkan alasan mengumumkan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik dan disetujui oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 26

- (1) Untuk lelang yang sudah terjadwal, jadwal pelaksanaan lelang dalam setiap bulan diumumkan melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Penjual, barang yang akan dilelang, tempat dan waktu pelaksanaan lelang, serta informasi adanya pengumuman melalui tempelan/selebaran/brosur yang lebih terperinci.

Pasal 27

- (1) Pengumuman Lelang yang pelaksanaan lelangnya dilakukan di luar wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada, dilakukan di surat kabar harian di tempat pelaksanaan lelang dan ditempat barang berada.
- (2) Dalam hal pengumuman lelang tidak dapat dilakukan di tempat pelaksanaan lelang dan/atau di tempat barang berada sehubungan tidak terdapat surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang dilakukan di satu surat kabar harian nasional/ibukota propinsi yang mempunyai peredaran di tempat pelaksanaan lelang.
- (3) Terhadap pelaksanaan lelang yang tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang dapat dilakukan di satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.

Pasal 28

- (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui iklan surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan redaksional harus segera di ralat.
- (2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.
- (3) Ralat tidak diperkenankan dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. menaikkan besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
 - b. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau
 - d. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula.
- (4) Ralat Pengumuman Lelang diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnya dan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan lelang.
- (5) Rencana ralat Pengumuman Lelang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang.

BAB III PELAKSANAAN LELANG

Bagian Pertama Harga Limit

Pasal 29

- (1) Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit.
- (2) Terhadap Lelang Non Eksekusi Sukarela barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta, penetapan Harga Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemilik Barang .
- (3) Selain lelang yang dimaksud pada ayat (3), penetapan Harga Limit harus didasarkan pada penilaian oleh Penilai Independen yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau mempunyai karakteristik unik/spesifik antara lain:
 - a. Bandar Udara/Airport;
 - b. Pelabuhan Laut/Dermaga;
 - c. Pembangkit Listrik;
 - d. Hotel berbintang;
 - e. Lapangan Golf;
 - f. Pusat Perbelanjaan/Shopping Complex;
 - g. Pabrik/Kilang;
 - h. Rumah Sakit;
 - i. Stadion/Kompleks Olah Raga;

- j. Apartemen;
 - k. Gedung bertingkat tinggi (4 lantai ke atas)/High Rise Building;
 - l. Pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan;
 - m. Batu permata; atau
 - n. Intangible Assets (Saham, Obligasi, Reksadana, Goodwill).
- (4) Penetapan Harga Limit terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bersifat umum, dan/atau tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Penilai Internal sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan antara lain:
- a. Nilai Pasar;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Risiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, penyusutan, penguasaan, cara pembayaran.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi, Harga Limit serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan Nilai Likuidasi (Forced Sale Value).
- (6) Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Harga Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh Penjual dengan menyebutkan alasannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang.

Pasal 31

- (1) Harga Limit dapat bersifat terbuka/tidak rahasia atau dapat bersifat tertutup/rahasia sesuai keinginan Penjual/Pemilik Barang.
- (2) Dalam hal Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia, Harga Limit diumumkan dalam Pengumuman Lelang atau diumumkan dalam brosur leaflet/selebaran/daftar barang yang harus dibagikan kepada Peserta Lelang/Umum oleh Penjual/Pemilik Barang sebelum Pelaksanaan lelang. Dalam hal Harga Limit bersifat tertutup/rahasia, Harga Limit diserahkan oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.
- (2) Dalam hal Lelang Non Eksekusi Wajib berupa kayu dan hasil hutan lainnya dari Tangan Pertama, harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia tidak harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.

Pasal 33

Bukti penetapan Harga Limit diserahkan oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Bagian Kedua Pemandu Lelang

Pasal 34

- (1 Dalam Pelaksanaan Lelang, Pejabat lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang.
)
- (2 Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJPLN atau dari luar DJPLN.
)
- (3 Persyaratan menjadi Pemandu Lelang.
)
 - a. Pemandu Lelang yang berasal dari Pegawai DJPLN :
 - 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; dan
 - 3) lulus Diklat Pemandu Lelang dan mendapat surat tugas dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Pemandu Lelang yang berasal dari luar DJPLN :
 - 1) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
- (4 Pemandu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penjual/Balai Lelang kepada Kepala KP2LN dan/atau Pejabat Lelang yang akan melaksanakan lelang.
)
- (5 Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang dianggap telah mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan Pejabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau penawaran lelang oleh Pemandu Lelang.
)

Bagian Ketiga Penawaran Lelang

Pasal 35

- (1) Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara :
 - a. lisan, semakin meningkat atau menurun;
 - b. tertulis; atau
 - c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi sebelum mencapai Harga Limit.
- (2) Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan secara langsung, semua Peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat mengajukan penawaran harus hadir di tempat pelaksanaan lelang.
- (3) Dalam hal Penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan lisan.
- (4) Dalam hal Penawaran lelang dilakukan langsung secara tertulis, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan surat penawaran.
- (5) Pada lelang dengan Penawaran lelang yang dilaksanakan tidak langsung, semua Peserta Lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan media audio visual dan telepon.
- (7) Dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain, LAN (local area network), Intranet, Internet, pesan singkat (short message service/SMS) dan faksimili.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan lelang secara tidak langsung dengan penawaran lelang Non Eksekusi melalui Internet, harus memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (software) yang dapat dioperasikan untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan harga semakin meningkat/naik-naik.
 - b. Peserta Lelang yang sah mendapatkan nomor Peserta Lelang (login) dan sandi akses (password) tertentu agar dapat melakukan penawaran;
 - c. Penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan penutup penawaran (closing time) secara berkesinambungan.
 - d. Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (web site).
 - e. Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang lainnya secara berkesinambungan; dan
 - f. Pejabat Lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (software) lelang melalui Internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (closing time).

- (2) Ketentuan pelaksanaan lelang melalui Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Penawaran lelang yang diselenggarakan KP2LN dapat dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif atau dengan Harga Lelang Eksklusif.
- (2) Dalam hal lelang dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif, Harga Lelang sama dengan Pokok Lelang dan sudah termasuk Bea Lelang Pembeli.
- (3) Dalam hal lelang dilakukan dengan Harga Lelang Eksklusif, Harga lelang sama dengan Pokok Lelang namun belum termasuk Bea Lelang Pembeli.

Pasal 38

Penawaran Harga Lelang yang telah disampaikan oleh Peserta lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.

Pasal 39

Dalam hal terdapat beberapa Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara :

- a. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan Peserta Lelang bersangkutan; atau
- b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu diantara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.

Pasal 40

- (1) Cara penawaran lelang ditentukan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat lelang Kelas II sesuai Permintaan Pemohon Lelang/Penjual secara tertulis.
- (2) Dalam hal pemohon Lelang/Penjual tidak menentukan cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KP2LN/ Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang.
- (3) Dalam satu pelaksanaan lelang, Penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya.

Pasal 41

Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat Bea Lelang dan Uang Miskin

Pasal 43

- (1) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
- (2) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol persen).

Pasal 44

Pelaksanaan lelang yang ditahan atau tidak ada penawaran tidak dikenakan Bea Lelang.

Pasal 45

Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Pegadaian dikenakan Bea Lelang Eksekusi.

Pasal 46

- (1) Penundaan atau pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum lelang dikenakan Bea Lelang Batal sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan, kecuali lelang barang-barang milik Pemerintah Pusat/Daerah.
- (2) Bea Lelang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Penjual atau pihak yang minta pembatalan/pihak yang mendapat keuntungan dari penundaan atau pembatalan lelang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bea Lelang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal terdapat pembatalan lelang karena adanya putusan/penetapan peradilan atau pembatalan oleh Pejabat lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6).

Bagian Kelima Pembeli

Pasal 47

- (1) Pada lelang yang menggunakan Harga Limit, Pejabat Lelang dapat mensahkan penawar tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui Harga Limit.
- (2) Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban membayar Harga Lelang dan pajak/Pungutan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pembeli yang bertindak untuk orang lain atau badan harus menyampaikan surat kuasa yang bermeterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspur pemberi kuasa.
- (2) Penerimaan kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.
- (3) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat Pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, bank dianggap sebagai Pembeli.
- (5) Pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan akte notaris.

Pasal 49

- (1) Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli.
- (2) Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi Pembeli.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran Harga Lelang

Pasal 50

- (1) Pembayaran Harga Lelang dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

- (2) Pembayaran Harga Lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Setiap pembayaran Harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuat kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KP2LN/Balai Lelang atau Pejabat Lelang.
- (4) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.
- (5) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Harga Lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 51

- (1) Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KP2LN.
- (2) Bendaharawan Penerima KP2LN menyetorkan Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPH) ke Kas Negara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.
- (3) Dalam hal lelang diselenggarakan oleh Balai Lelang, penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual/Pemilik Barang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima Balai Lelang atau sesuai perjanjian antara Balai Lelang dengan Penjual/Pemilik Barang.

Bagian Ketujuh Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang Lelang

Pasal 52

- (1) Atas permintaan Pembeli, Pejabat Lelang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya, dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) kepada Pejabat Lelang.
- (2) Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Pejabat Lelang, atas permintaan Pembeli, Penjual/Pemilik Barang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.

BAB IV
RISALAH LELANG

Pasal 53

- (1) Terhadap setiap pelaksanaan lelang Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang.
- (2) Risalah Lelang terdiri dari :
 - a. Bagian Kepala;
 - b. Bagian Badan;
 - c. Bagian kaki.
- (3) Risalah Lelang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap Risalah Lelang diberi nomor.

Pasal 54

Bagian Kepala Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :

- a. hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;
- b. nama lengkap, tempat tinggal/domisili, dan nomor/tanggal Surat keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang;
- c. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili Penjual;
- d. nomor/tanggal surat permohonan lelang;
- e. tempat pelaksanaan lelang;
- f. sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang.
- g. dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan :
 - 1) status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
 - 2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan
 - 3) keterangan lain yang membebani, apabila ada;
- h. dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, dan jenis/spesifikasi.
- i. metode/cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual; dan
- j. syarat-syarat lelang.

Pasal 55

Bagian Badan Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :

- a. banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;
- b. nama barang yang dilelang;
- c. nama, pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain;

- d. bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau badan yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank kreditor sebagai Pembeli lelang.
- e. Harga lelang dengan angka dan huruf; dan
- f. daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, alamat peserta lelang yang menawar tinggi.

Pasal 56

Bagian Kaki Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya :

- a. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf;
- b. jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;
- c. jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf;
- d. banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;
- e. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan
- f. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak; atau
- g. tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak.

Pasal 57

- (1) Pembetulan kesalahan Risalah Lelang berupa pencoretan, penggantian, dilakukan sebagai berikut :
 - a. pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalam Risalah Lelang dilakukan dengan garis lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca; dan/ atau
 - b. penambahan/perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang ditulis disebelah pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang atau ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu, apabila penulisan di pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang tidak mencukupi.
- (2) Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, begitu pula banyaknya kata/angka yang ditambahkan.
- (3) Perubahan sesudah risalah Lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilakukan.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan Risalah lelang dilakukan oleh :
 - a. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir;

- b. Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; atau
 - c. Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.
- (2) Dalam hal Penjual tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian Kaki Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan penjual.
 - (3) Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang.
 - (4) KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingn langsung dengan Risalah Lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Jika terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah penutupan Risalah Lelang, Pejabat Lelang harus membuat mencatat hal-hal tersebut pada bagian bawah setelah Kaki Minuta Risalah Lelang dan membubuhi tanggal dan tanda tangan.
- (2) Hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayaran Harga Lelang;
 - b. adanya Pembeli wanprestasi;
 - c. adanya Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
 - d. adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelang sebagai pengganti asli Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak;
 - e. adanya pemberian Grosse Risalah lelang atas permintaan Pembeli;
 - f. adanya pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap; atau
 - g. hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas I dipindahtugaskan/meninggal dunia, maka pencatatan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KP2LN.

Pasal 60

- (1) Minuta Risalah Lelang dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Minuta Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I disimpan oleh KP2LN.
- (3) Minuta Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II disimpan oleh yang

bersangkutan.

- (4) Jangka Waktu Simpan Minuta Risalah Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 61

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Meterai.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya;
 - b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya;
 - c. Superintenden (Pengawas Lelang) memperoleh Salinan Risalah lelang untuk laporan Pelaksanaan lelang/kepentingan dinas.
- (3) Salinan/Kutipan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang ditandatangani, diberikan teraan cap/stempel dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.
- (4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan ditandatangani oleh Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB).

Pasal 62

Grosse Risalah Lelang yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat diberikan atas permintaan Pembeli.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Kepala KP2LN bagi Pejabat Lelang Kelas I.
- (2) Atas pengambilan fotocopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Penyerahan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Risalah Lelang diatur dengan Peraturan Direktur jenderal.

BAB V
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG

Pasal 65

- (1) KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II menyelenggarakan administrasi perkantoran dan membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
- (2) Kantor Wilayah membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan lelang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pembuatan laporan pada KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 14 ayat (6) huruf g, Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 32 ayat (1) diberlakukan 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan Menteri ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku permintaan lelang yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor [304/KMK.01/2002](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [450/KMK.01/2002](#) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Menteri keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan
pada
MENTERI

tanggal

di
30

Mei

Jakarta
2006
KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- warga negara Indonesia;
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
 - c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas

dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan

Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168

Persyaratan - Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Di Samsat

- Pendaftaran Kendaraan Baru.
- Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri.
- Pendaftaran kendaraan bermotor eks Lelang Negara.
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor CD/CC berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1957.
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam Keadaan utuh (CBU).
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya berdasarkan PP No.19 Tahun 1955.
- Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Pengesahan STNK setiap Tahun.
- Perpanjangan STNK setelah 5 Tahun.
- Pendaftaran Kendaraan Mutasi .
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar Daerah.
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah.
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Samsat yang sama .
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk
- Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin.
- Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna.
- Pendafrtran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang.
- Pendaftaran ganti Nomor Kendaraan.
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus.
- Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar hibah / warisan.
- Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC berdasarkan PP No. 8 tahun 1957 dan Eks Badan Internasional berdasarkan PP No. 9 Tahun 1955.
- Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks Taksi.
- Pendaftaran Surat Tanda Coba Kendaraan.
- Pendaftaran STNK Khusus/Rahasia.

Pendaftaran Kendaraan Baru.

- a. Mengisi formulir SPPKB
- b. Identitas Pemilik yang sah
- c. Faktur

- d. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, Sertifikat NIK (VIN) dan tanda penaftaran tipe.
- e. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin
- f. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan.
- g. Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas Pemilik yang sah .
- c. Surat Keputusan Penghapusan :
 - 1. Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Tentara Nasional Indonesia
 - 2. Surat Keputusan Penjualan dari Kepala Staf Angkatan / Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 - 3. Daftar kolektif kendaraan yang dilegalisir oleh kesatuan yang melaksanakan Dump/Penghapusan
 - 4. Berita Acara Penjualan
 - 5. Kwitansi pembayaran yang bermeterai cukup
 - 6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor eks Lelang Negara.

- a. Mengisi formulir SPPKB
- b. Identitas pemilik yang sah
- c. Bagi kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk terlebih dahulu harus harus melunasi Bea Masuk , kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan

- d. Surat Keputusan Lelang dari Instansi yang berwenang
- e. Risalah / berita acara penyerahan barang
- f. Kwitansi pembelian
- g. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Polisi atau Instansi berwenang tentang asal usul kendaraan bermotor

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor CD/CC berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1957.

- a. Mengisi Formulir SPPKB
- b. Surat Pengantar dari Kedutaan yang bersangkutan
- c. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk
- d. Pemberitahuan Import Barang (PIB)
- e. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
- f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam Keadaan utuh (CBU).

- a. Mengisi Formulir SPPKB
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. Pemberitahuan Import Barang
- d. Formulir A dari Bea Cukai
- e. Faktur
- f. Sertifikat Registrasi Uji Tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala.
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya berdasarkan PP No.19 Tahun 1955.

- a. Mengisi Formulir SPPKB
- b. Surat Keterangan /Surat Pengantar dari Sekretariat Negara Republik Indonesia
- c. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk dan faktur untuk kendaraan assembling.
- d. Pemberitahuan Import (PIB)
- e. Surat Pengantar dari Badan Internasional dan atau Paspor Pemilik dengan 1 (satu) eksemplar foto copy.
- f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan.

- a. Mengisi Formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan Polisi tentang asal usul kendaraan bermotor.
- d. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum pasti dan dilegalisir.

[\[back to top \]](#)

Pengesahan STNK setiap Tahun

- a. Mengisi Formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli

- d. BPKB asli
- e. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

[\[back to top \]](#)

Perpanjangan STNK setelah 5 Tahun.

- a. Mengisi Formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK.
- d. BPKB asli
- e. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Mutasi

- a. Mengisi Formulir SPPKB
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Kwitansi pembelian yang sah
- f. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar Daerah

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)
- f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi)
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

[\[.back to top.\]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. Surat Keterangan Pindah sebagai pengganti STNK
- d. BPKB asli
- e. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- f. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[.back to top.\]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Samsat yang sama

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK Asli
- d. BPKB Asli
- e. Surat Keterangan rubah bentuk dari Perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah
- f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- g. Bukti hasil pemeriksaan Fisik kendaraan bermotor

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK Asli
- d. BPKB Asli
- e. Surat pernyataan dari pemilik bermeterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara /sengketa atau tidak sedang dijamin.
- f. Untuk penggantian mesin yang berasal dari pembelian luar Negeri/ Import harus memiliki imvoerpas yang menyebutkan nomor mesin
- g. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Surat Keterangan pengecatan bermeterai cukup dari bengkel
- f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

————— [[back to top](#)] —————

Pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK yang rusak/surat keterangan hilang dari Kepolisian
- d. BPKB asli
- e. Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

————— [[back to top](#)] —————

Pendaftaran ganti Nomor Kendaraan

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Surat Permohonan dari Pemilik untuk ganti nomor kendaraan dengan alasan yang dapat diterima

- f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah .
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Surat Keputusan penjualan dan penghapusan/ pengalihan kendaraan bermotor dinas dari Kas Negara/Daerah
- f. Bukti pembayaran lunas dari Kas Negara/Daerah
- g. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik yang sah

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar hibah / warisan.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Surat Keterangan kematian dan persetujuan ahli waris/akte Notaris/Putusan Pengadilan Negeri
- f. Surat hibah yang bermeterai cukup/akte notaries
- g. Khusus bagi kendaraan yang belum melunasi Bea Masuk harus melampirkan formulir C dari Bea dan Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Ditjen Bea Cukai.

- h. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- i. Bukti hasil pemeriksaan phisik kendaraan bermotor.

[\[.back to top.\]](#)

Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC berdasarkan PP No. 8 tahun 1957 dan Eks Badan Internasional berdasarkan PP No. 9 Tahun 1955.

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- f. Formulir C dari Bea Cukai
- g. Kwitansi Pembelian yang sah
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

[\[.back to top.\]](#)

Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks Taksi

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
- c. STNK asli
- d. BPKB asli
- e. Kwitansi pembelian yang sah
- f. Formulir C dari Bea Cukai kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain
- g. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran Surat Tanda Coba Kendaraan

- a. Mengisi formulir SPPKB.
- b. Tanda Jati Diri dari pemohon
- c. Ijin Usaha dari Badan Usaha yang diwakilinya
- d. Melampirkan sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan dari tanda lulus uji tipe landasan
- e. Mengajukan permohonan dan jumlah kendaraan yang akan diajukan permohonan STCK.

[\[back to top \]](#)

Pendaftaran STNK Khusus/Rahasia.

Persyaratan untuk mendapatkan STNK dan TNKB khusus/rahasia untuk kendaraan bermotor Dinas TNI, Polri dan Sipil diatur tersendiri dengan berpedoman Petunjuk Pelaksanaan Kapolri.

[\[back to top \]](#)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 03 /PMK.06/2011

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib administrasi, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta tetap menjunjung tinggi *good governance*;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, belum secara khusus mengatur Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang diselenggarakan oleh kejaksaan agung yang berkedudukan di ibukota negara, kejaksaan tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
7. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Barang Gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik Negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Pengurusan Barang Rampasan Negara adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan Negara.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara.
16. Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut sebagai nilai wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
17. Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam lelang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang tertib, terarah, optimal, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi :

- a. Barang Rampasan Negara; dan
- b. Barang Gratifikasi.

BAB II
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri

Pasal 4

Menteri melakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :
 - a. menerima, menatausahakan dan mengelola Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri;
 - b. menetapkan status penggunaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
 - c. memberikan keputusan atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Rampasan Negara yang diajukan oleh Kejaksaan sesuai dengan batas kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk menandatangani surat atau Keputusan Menteri dalam rangka penetapan status penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan Barang Rampasan Negara.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Indikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kejaksaan berdasarkan :
- a. perhitungan yang dilakukan oleh Kejaksaan; atau
 - b. apabila Kejaksaan tidak dapat menentukan indikasi nilai dimaksud, Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada instansi berwenang dengan dibuat Berita Acara Penilaian.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menugaskan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan penitipan, pengamanan dan pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan/atau Penilaian Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Kejaksaan

Pasal 8

Jaksa Agung melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. melakukan Penatausahaan;
- b. menguasai kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.
- c. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
- e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 10

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. melakukan Penatausahaan;
- b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
- c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
- d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pengurusan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. melakukan Penatausahaan;
- b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Gratifikasi yang berada dalam penguasaannya;
- c. menyerahkan Barang Gratifikasi kepada Menteri untuk dikelola; dan
- d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi kepada Menteri dalam rangka penyerahan Barang Gratifikasi.

Pasal 14

Penyerahan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan statusnya menjadi milik Negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disertai dengan kelengkapan data dan/atau dokumen meliputi:

- a. keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penetapan status Barang Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara;
- b. dokumen legalitas kepemilikan apabila ada; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III PENGURUSAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Pasal 15

- (1) Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Menteri/Presiden/DPR.
- (3) Dalam hal Barang Rampasan Negara tidak laku dijual lelang, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan usulan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
 - c. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
 - 3) dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 4) berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - d. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
 - 2) berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk, dapat langsung dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.
- (5) Penyelesaian dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Rampasan Negara dilakukan Penilaian.
- (2) Penilaian Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Rampasan Negara berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.
- (4) Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar, meliputi :
 - a. bea lelang;
 - b. biaya sewa tempat penyimpanan;
 - c. biaya pengangkutan;
 - d. biaya bongkar muat;
 - e. biaya pemeliharaan;
 - f. biaya pengamanan barang;
 - g. biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
 - h. biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek barang rampasan negara.

Pasal 17

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpan dokumen legalitas kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 18

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inventarisasi atas Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 19

- (1) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi secara berjenjang menyampaikan laporan Barang Rampasan Negara semesteran dan tahunan kepada Kejaksaan Agung dengan tembusan kepada Kantor Wilayah dan Kantor pelayanan.
- (2) Kejaksaan Agung menyusun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 20

Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Menteri menghimpun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan yang diterima dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Menteri menyusun laporan Barang Rampasan Negara berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

BAB IV

PENGURUSAN BARANG GRATIFIKASI

Pasal 22

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan pengelolaan Barang Gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri sesuai dengan batas kewenangannya berupa penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Gratifikasi dilakukan Penilaian.
- (2) Penilaian Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Gratifikasi berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.
- (4) Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar, meliputi:
 - a. bea lelang;
 - b. biaya sewa tempat penyimpanan;
 - c. biaya pengangkutan;
 - d. biaya bongkar muat;
 - e. biaya pemeliharaan;
 - f. biaya pengamanan barang;
 - g. biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
 - h. biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek Barang Gratifikasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 24

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran dan pencatatan atas Barang Gratifikasi menurut penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara.
- (2) Penyerahan Barang Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, disertai dengan daftar barang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyimpan fisik dan dokumen legalitas kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya apabila ada atas Barang Gratifikasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Menteri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), terhadap Barang Gratifikasi yang diserahkan kepada Menteri yang berupa tanah dan/atau bangunan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan pengamanan fisik dan penyimpanan dokumen legalitas kepemilikan atas Barang Gratifikasi bersangkutan.
- (3) Penyimpanan fisik dan dokumen legalitas kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya apabila ada atas Barang Gratifikasi yang belum diserahkan kepada Menteri, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal melakukan inventarisasi atas Barang Gratifikasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal menyusun laporan Barang Gratifikasi secara tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaksanaan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapat persetujuan Menteri, penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25 yang mulai berlaku secara efektif 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 30

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.C. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



UU NOMOR 14 TAHUN 1992

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

1. Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini

Pasal 5

1. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PRASARANA

Bagian Pertama

Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 6

1. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air.
2. Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

Bagian Kedua

Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan

Pasal 7

1. Untuk mengatur penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
2. Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:
 - a. rambu-rambu;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

T e r m i n a l

Pasal 9

1. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
2. Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia.
3. Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.
4. Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

1. Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang.
2. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 11

1. Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.
2. Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia.
3. Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

K E N D A R A A N

Bagian Pertama

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 12

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
2. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.
3. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti.
4. Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 14

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
2. Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
3. Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk, dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 15

1. Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 16

2. Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
3. Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.
1. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 17

2. Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
3. Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGEMUDI

Bagian Pertama

Persyaratan Pengemudi

Pasal 18

1. Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi.
2. Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat izin mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

1. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pergantian Pengemudi

Pasal 20

2. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
3. Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

LALU LINTAS

Bagian Pertama

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 21

1. Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
2. Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

1. Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. rekayasa dan manajemen lalu lintas;
 - b. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor;
 - c. berhenti dan parkir;
 - d. penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - e. tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
 - f. tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
 - g. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki;
 - h. penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan;
 - i. tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
 - j. penetapan larangan penggunaan jalan, penunjukan lokasi;
 - k. pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

2. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib:
- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - d. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
 - e. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
1. Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Pasal 24

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
- a. berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan;
 - b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
1. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang

ditinggalkan di jalan.

Bagian Kedua

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 25

1. Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejalan Kaki

Pasal 26

1. Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 27

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib:
 - a. menghentikan kendaraannya;
 - b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
 - c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.
1. Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan;
- b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 30

1. Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap

kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperalkannya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

Pasal 31

1. Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
2. Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Bagian Kelima

Asuransi

Pasal 32

1. Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

1. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

ANGKUTAN

Bagian Pertama

Angkutan Orang dan Barang

Pasal 34

1. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang.
2. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.
3. Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 36

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;

- b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota;
- c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan;
- d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

Pasal 37

- 1. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.
- 2. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- 1. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.
- 2. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum

Pasal 39

- 1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu.
- 2. Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengusahaan

Pasal 41

- 1. Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
- 2. Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin.
- 3. Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Tarif

Pasal 42

Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Perintah.

Bagian Keenam

Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 43

3. Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
4. Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pasal 44

Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 45

1. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
2. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.
3. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.
4. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.

Pasal 46

1. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 48

1. Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang, yang tidak mengambil barangnya, di tempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati.
2. Pengirim dan/atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilunasi.
3. Barang yang tidak diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BAGI PENDERITA CACAT

Pasal 49

1. Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 50

1. Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
2. Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraannya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 51

1. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 52

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
- c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- e. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 53

2. Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
1. Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60

1. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

1. Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa menggunakan jalur di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 63

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 66

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 67

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 68

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

Pasal 69

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70

1. Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan:
 - a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1);
 - b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.
2. Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Dengan ketentuan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai:

1. kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. Penggunaan jalan untuk kelancaran;
 - a. pengantaran jenazah;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran;
 - c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
 - d. ambulans mengangkut orang sakit;
 - e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat;
 - f. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 12 Mei 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 49